



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH IJLAYAT PEMANDIAN LUBUAK MATO KUCIANG DI KOTA PADANG PANJANG

SKRIPSI



**WENDRA RONA PUTRA
07140135**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PEMANDIAN LUBUAK MATO KUCIANG DI KOTA PADANG PANJANG

(Nama : WENDRA RONA PUTRA, No. Bp : 07140135, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Jumlah Halaman : 63, Tahun 2012)

ABSTRAK

Dalam rentang tahun 2010, terdapat 59 kasus sengketa tanah yang melibatkan pihak pemerintah dengan masyarakat, yang meliputi 44 nagari, 11 kaum dan 4 suku. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, ada 9 kabupaten yang terlibat sengketa tanah ulayat dengan masyarakat adat, ini berarti hampir 50 % kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat terlibat sengketa tanah ulayat dengan masyarakat adat dengan total luas wilayah sengketa mencapai 125.597 ha. Sengketa tanah ulayat pemandian Lubuak Mato Kucing merupakan salah satu kasus sengketa tanah ulayat yang melibatkan pihak Masyarakat Adat dengan Pemerintah Kota Padang Panjang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : apa penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing di Padang Panjang, bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Padang Panjang, apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Padang Panjang. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat ketentuan / norma hukum yang berlaku dan kemudian dihubungkan dengan fakta / pelaksanaan yang diterapkan di masyarakat. Penelitian yang dilakukan ini bersifat evaluatif yaitu peneliti tidak hanya berusaha menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi di lapangan namun juga ikut memberikan penilaian terhadap objek yang sedang diteliti. Sumber data berasal dari *field Research* dan *library research*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi dan wawancara. Data yang diperoleh diolah secara *editing*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : 1) penyebab terjadinya sengketa antara lain, faktor umum yaitu adanya pertentangan antara kepentingan Masyarakat Adat dengan Kepentingan Negara, serta adanya pertentangan antar Hak Milik Kaum dengan Hak Publik, Faktor khusus yakni adanya kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, 2) Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur *non litigasi* melalui musyawarah dan jalur *litigasi* melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang, 3) Kendala-kendala yang ditemui antara lain, faktor eksternal yaitu masih lemahnya jaminan serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat, minimnya Regulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Tingkat Lokal, minimnya Peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah ulayat, Hakim yang Kurang Menggali Nilai-Nilai Lokal, sulitnya proses pembuktian hak atas tanah ulayat di persidangan, dan Tumpang Tindih antara Hukum Adat dan Hukum Negara, faktor internal yaitu masih minimnya perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya menyelesaikan sengketa dan ketidakjelasan batas-batas tanah. Perlu adanya kajian yang komprehensif dari pemerintah tentang skema penyelesaian sengketa tanah ulayat, selain itu skema tersebut harus didukung dengan satu peraturan daerah tingkat kabupaten, dan memperkuat fungsi dan kewenangan Lembaga KAN.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PEMANDIAN LUBUAK MATO KUCING DI KOTA PADANG PANJANG"**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, serta dukungan moril dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang tak terhingga nilainya. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H, M.H sebagai dekan, Bapak Yoserwan, S.H, M.H, LLM sebagai Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, S.H, M.S. sebagai Pembantu Dekan II, serta Bapak Dr. Kurniawarman, S.H, M.Hum. sebagai Pembantu Dekan III.
2. Bapak Syahrial Razak, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Bapak Prof. Dr, Ade Saptomo, S.H, M.S dan Zefrizal Nurdin, S.H, M.H sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, berupa arahan dan bimbingan.
4. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.
5. Bapak Zulkifli, S.H. sebagai Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah memberikan keterangan serta memberikan ijin kepada penulis

untuk mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Nazir Z, selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat di Kenagarian Bukit Surungan, Kota Padang Panjang yang telah bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
7. Merupakan tempat istimewa di hati penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang sedalam – dalamnya kepada keluarga besar penulis, berkat do'a, kasih sayang dan perhatian yang tulus dari mereka semua mengantarkan penulis meraih semua ini.

Semoga bantuan yang telah diberikan dengan ikhlas tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Padang, April 2012

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa	
a. Pengertian Sengketa.....	16
b. Sebab-Sebab Terjadinya Sengketa.....	18
c. Tahapan Dalam Sengketa.....	20
d. Jalur Penyelesaian Sengketa.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Ulayat	
a. Pengertian Hak Ulayat.....	30
b. Macam-macam Hak Ulayat.....	32
c. Penguasaan dan Pemilikan Hak.....	34

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


- A. Penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang.....38
- B. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Kota Padang Panjang49
- C. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang.....57

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....62
- B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah Adat (*ulayat*) mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, seperti yang diutarakan Ter Haar saat menjabarkan kriteria Masyarakat hukum adat, yakni adanya kekayaan baik yang berwujud maupun tidak berwujud menjadi unsur yang mutlak dipenuhi, di Minangkabau kita menyebutnya dengan Sako dan Pusako.¹

Mengacu kepada adagium lama *Ubi Societas Ibi Ius*, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, yang diungkapkan oleh Cicero sekitar 2000 tahun yang lalu maka kita juga harus meyakini bahwa kenyataannya sebelum negara ini berdiri, bahkan jauh sebelum konsep negara dan konsep kerajaan dikenal, telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya dihabitat masing-masing.

Sejak lama di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia, telah berlaku hukum-hukum di luar hukum Negara yaitu hukum adat. Cornelis Van Valenhoven yang dikenal sebagai peletak dasar kajian hukum adat di Indonesia membagi Indonesia kedalam 19 wilayah hukum adat yaitu : 1. Aceh; 2. Tanah Gayo, Alas dan Batak; 3. Minangkabau; 4. Mentawai; 5. Sumatera Selatan; 6. Tanah Melayu; 7. Bangka Belitung; 8. Kalimantan; 9. Gorontalo; 10. Tanah Toraja; 11. Sulawesi Selatan; 12. Kepulauan Ternate; 13. Maluku Ambon; 14. Irian; 15. Kepulauan Timor; 16. Bali dan Lombok; 17. Jawa Pusat, Jawa Timur dan Madura; 18. Surakarta dan Yogyakarta; 19. Jawa Barat.

¹ Ter Haar sebagai mana dikutip oleh Andiko, 2010, dalam Legal Pluralisme dalam Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam Indonesia, HuMa, Jakarta, hlm 6. Persekutuan Hukum Adat harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan kesatuan manusia yang teratur
2. Menetap disuatu daerah tertentu
3. Mempunyai penguasa
4. Mempunyai kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud

Pada masa kolonial Belanda, masyarakat hukum adat dibagi dalam bentuk persekutuan hukum yang bersifat kekal, memiliki struktur pengurus serta memiliki kekayaan sendiri baik kekayaan materil maupun immateril. Setelah Indonesia merdeka, pendekatan, pemahaman dan hak serta kewajiban yang terkandung dalam persekutuan hukum yang terkandung dalam hukum adat ini tetap dilanjutkan. Ini direfleksikan pada Pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 18B ayat (2)

" Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang "

Pasal 28I ayat (3)

" Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati secara selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban "

Namun seiring berjalannya waktu, transisi kekuasaan yang condong ke arah sentralistik yang diterapkan oleh pemerintah Republik Indonesia termasuk sistem hukum pertanahan malah menciptakan bibit konflik baru di tengah masyarakat.²

Para pemuka aliran *Sociological Jurisprudence*, seperti Eugen Ehrlich, telah mengingatkan bahwa hukum yang baik sehingga efektif adalah hukum yang sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*).³

Konflik agraria dan sumber daya alam merupakan wilayah konflik yang paling sering muncul dalam beberapa dekade belakangan ini, hal ini biasanya dipicu oleh

² lahirnya UUPA menjadi dasar bagi sentralisasi hukum pertanahan di Indonesia, hal ini tercermin pada penjelasan pasal 2 UUPA menyatakan bahwa soal agraria menurut sifat dan pada azasnya merupakan tugas pemerintah pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945). Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan hak penguasaan dari negara atas tanah merupakan *medebewind* (tugas pembantuan). Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut keperluannya dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.

³ Kurnia Warman dan Rachmadi, 2005, *Hak Ulayat Nagari Atas Tanah di Sumatera Barat*, Kemala, World Resource institute, Q-bar, Jakarta

persoalan tapal batas atau klaim yang diajukan oleh masyarakat adat dengan klaim pemerintah tentang status suatu lahan.⁴

Dalam masyarakat adat dikenal istilah hak ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang diwarisi secara turun-temurun, untuk kepentingan para anggota kelompok baik keluar maupun kedalam, hak tersebut tidak dapat dilepaskan.⁵

Di sisi lain pemerintah juga memiliki kuasa hak atas tanah yang disebut hak menguasai negara, konsep ini diadopsi dari dua akar konsep yaitu konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) dan konsep ulayat yang dikenal dalam hukum adat. Dalam konsep negara kesejahteraan negara tidak dipandang semata sebagai alat kekuasaan semata, negara juga memiliki fungsi sebagai alat pelayanan.⁶

Dalam kerangka hukum adat, ulayat adalah wilayah pengelolaan yang berada dalam penguasaan bersama, dimana dalam wilayah tersebut masyarakat adat memiliki kedaulatan dalam menentukan pengelolaannya. Dalam praktek penguasaan ini diimplementasikan oleh wakil-wakil mereka, misalnya ketua-ketua adat. *Pangulu* sebagai representasi pemilikan komunal suku-suku pemegang hak ulayat yang wilayahnya melingkupi seluruh kekayaan alam baik yang ada di permukaan tanah, di dalam perut bumi, di udara, makhluk hidup serta benda mati yang ada di dalamnya. Selain itu *Pangulu* juga yang menguasai seluruh ulayat untuk nantinya dapat dinikmati oleh anggota nagari, suku, atau kaum. Kata menguasai disini bukan berarti sebagai pemilik, namun lebih

⁴ pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa pengakuan dan penghormatan akan diberikan oleh negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat" sepanjang masih hidup", munculnya frasa sepanjang masih hidup menurut wignjosebroto, ditafsirkan sebagai pengakuan yang dimohonkan dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat adat itu oleh masyarakat itu sendiri, dengan kebijakan mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada ditangan kekuasaan pemerintah pusat. (2005,39)

⁵ Hermayulis, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau : Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hal 93.

⁶ lihat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan refleksi dari nilai-nilai negara kesejahteraan tersebut.

condong kepada hak untuk mengatur, menyelenggarakan peruntukan atau penggunaan. Hal ini juga menjadi konsep hak menguasai negara.

Jika mengutip perkataan John Locke soal teori pembentukan negara berdasarkan kontrak sosial, maka seyogianya negara harus melindungi kepentingan warga negaranya.⁷ Namun secara perlahan muncul paradoks mengenai hak menguasai negara yang seharusnya menjadi alat untuk mensejahterakan rakyat malah berbalik menjadi mesin kapitalis yang dengan rakusnya menjarah sumber daya negeri ini, selain itu munculnya dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi hak-hak baru seperti Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Kuasa Pertambangan, Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Tanaman Industri, semakin memperjelas bahwa pemerintah lebih berpihak kepada investor dan pemilik modal dalam rangka mengamalkan pola produksi, distribusi dan konsumsi ekonomi modern dari pada masyarakat adat.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang pertama pada tahun 1999 adalah momentum yang menandai kebangkitan masyarakat adat di Indonesia dengan slogan mereka yang terkenal "kami tidak akan mengakui negara jika negara tidak mengakui kami".⁸

Masyarakat menunjukan dengan lugas apa yang menjadi tuntutan dasar dari gerakan mereka yakni pengakuan negara. Tentu saja pengakuan yang dimaksud berdimensi luas, tidak hanya pengakuan terhadap identitas sosio-kultural namun meliputi pula pengakuan terhadap wilayah kehidupan, aset alam, kebudayaan dan partisipasi politik.

Diakomodirnya hak masyarakat adat dalam konstitusi negara dan disejumlah undang-undang belumlah memuaskan dahaga masyarakat adat untuk mendapat perlakuan

⁷ negara lahir sebagai wujud kesepakatan antara individu-individu dengan menunjuk penguasa untuk melindungi kepentingan warga negara melingkupi perlindungan terhadap hak asasi serta harta kekayaan mereka.

⁸ Yance Arizona, 2010, *Antara teks dan konteks : Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HUMA, Jakarta

yang adil dan pengakuan terdapat hak masyarakat adat, karena pada kenyataannya negara lebih banyak mengingkari hak-hak masyarakat adat. Dalam konteks ini, tidak jarang terlihat bahwa pendefinisian, pemaknaan, dan tindakan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat adat justru merupakan pembatasan terhadap mereka.

Ada beberapa klasifikasi sengketa tanah ulayat yang terjadi di Sumatera Barat, yang pertama sengketa tanah ulayat yang bersifat internal-horizontal yaitu sengketa yang terjadi antara komunitas masyarakat adat, yang kedua sengketa tanah ulayat yang bersifat eksternal-vertikal yaitu sengketa yang terjadi antara masyarakat adat dengan pihak ke-tiga seperti pemerintah atau perusahaan swasta.

Dalam rentang tahun 2010 terdapat 59 kasus sengketa tanah yang melibatkan antara pihak pemerintah dengan masyarakat, yang meliputi 44 nagari, 11 kaum dan 4 suku. Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, ada 9 kabupaten yang terlibat sengketa tanah ulayat dengan masyarakat adat, ini berarti hampir 50 % kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat terlibat sengketa tanah ulayat dengan masyarakat adat dengan total luas wilayah sengketa mencapai 125.597 ha.⁹

Sejarah mencatat, Sumatera Barat setidaknya memiliki beberapa kasus sengketa tanah ulayat yang cukup menyita perhatian publik, sebut saja kasus Kapalo Ilalang yang terletak di Nagari kapalo Hilalang Kecamatan Dua Kali Sebelas, Enam Lingsuang Kabupaten Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat, sengketa tersebut terjadi antara masyarakat dengan Korem 032 Wira Baja dan PT Purna Karya dengan total luas lahan sengketa 1800 Ha, sengketa tersebut akhirnya berujung dengan unjuk rasa secara besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat ke DPRD Kabupaten Padang Pariaman tanggal 17 Juni 1998 dengan tuntutan agar tanah perkebunan itu diserahkan kembali pada Nagari.

⁹ Nurul Firmansyah, 2010, *Analisa Awal RUU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Q-bar, Padang

Selain itu juga ada kasus sengketa tanah ulayat nagari antara masyarakat Nagari Mungo Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Denzipur II Padang Mangatas (TNI-AD) dengan luas lahan sengketa 316 Ha dan banyak lagi kasus sengketa tanah ulayat yang bersifat eksternal-vertikal yang terjadi di Sumatera Barat.

Pada tingkat institusional terdapat berbagai ragam pranata penyelesaian sengketa di samping peradilan negara. Sengketa bisa diselesaikan oleh pranata-pranata yang otoritasnya bersumber pada adat, agama, atau pranata sosial lain. Kecuali peradilan agama Islam, di Indonesia pada umumnya pranata penyelesaian sengketa tidak secara khusus diciptakan, tetapi terintegrasi dengan pranata lain yang melandasi kegiatan-kegiatan adat atau sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat (komunitas) tertentu.

Sebenarnya di dalam Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya pada Pasal 12 telah mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat, namun pasal ini belum sepenuhnya efektif karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang membuat proses penyelesaian tidak berjalan seperti yang diharapkan.¹⁰

Ini berarti sampai detik ini Sumatera Barat belum memiliki jalur penyelesaian sengketa tanah ulayat yang *applicable* dan dapat dipergunakan guna menyelesaikan daftar panjang kasus sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat.¹¹

Dalam rangka terdapatnya berbagai pilihan hukum dan institusi peradilan, seseorang akan memilih suatu hukum atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum, yang

¹⁰ peraturan pelaksana yang dimaksudkan disini seperti peraturan gubernur, atau peraturan daerah setingkat kabupaten yang membicarakan teknis yang lebih rinci mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat.

¹¹ berdasarkan RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) 2005-2010 Sumatera Barat yang disahkan melalui Peraturan Daerah No. 4 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat 2006-2010 terutama di bidang pertanahan, melahirkan rekomendasi berupa pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria dan pembentukan forum lintas pelaku penyelesaian sengketa tanah sampai saat ini belum juga terealisasi.

memungkinkan ia mendapatkan akses kepada sumberdaya atau pemenuhan kepentingannya.

Dalam hal ini dapat diacu suatu konsep yang menggambarkan hal tersebut yaitu konsep *forum shopping* yang mengatakan bahwa: “*disputants have a choice between different institutions and they base their choice on what they hope the outcomes of the dispute will be, however vague or ill-founded their expectations may be*”.¹²

Artinya, pada dasarnya para pihak yang bersengketa memiliki hak untuk memilih institusi penyelesaian sengketa yang beragam, dalam rangka mewujudkan keinginan atau harapan dari para pihak terhadap sengketa yang sedang mereka alami.

Peradilan adat sebagai salah satu ekspresi keberadaan hukum adat bukanlah hal baru di negeri ini. Sejak sebelum Indonesia merdeka, peradilan adat telah begitu dipercaya oleh masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Tapi pertanyaannya adalah apa itu peradilan adat?

Upaya penyelesaian sengketa di tingkat komunitas masyarakat adat yang dibatasi oleh wilayah dan struktur pengurusan komunitas mungkin dapat menjadi penjelasan sederhana tentang apa itu peradilan adat.¹³

Diskursus peradilan adat pada dasarnya merefleksikan hubungan negara dengan masyarakat. Hubungan ini dapat dikatakan secara sederhana sebagai sebuah realitas politik bahwa dalam negara pun sesungguhnya ada ruang untuk masyarakat. Dalam negara demokrasi, yang dimaksud ruang negara adalah keseluruhan wewenang dan struktur yang terkait yang oleh rakyat diserahkan kepada negara untuk diatur. Sedangkan sebagian urusan lain tetap diurus oleh masyarakat sendiri karena mereka mampu dan akan lebih efektif.¹⁴

Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat merupakan sengketa (dispute) yang sangat kental nuansa adat serta tradisional, karena salah satu pihak yang dilibatkan adalah masyarakat adat atau dalam hal ini mamak kepala waris suatu kaum.

¹²Keebet Von Benda-Beckmann, 2005, *Pluralisme Hukum Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, HuMa, Jakarta, hlm 35

¹³Emil kleden, 2006, *Peradilan Adat : Cermin Upaya Membangun Otonomi*, Forum keadilan edisi 20, Jakarta, hlm 46

¹⁴Ibid

Pada dasarnya didalam penyelesaian sengketa, antara para pihak bebas untuk memilih jalur penyelesaian mana yang akan ditempuh, apakah jalur litigasi (menggunakan mekanisme peradilan), jalur non-litigasi seperti *Alternative dispute resolution* (ADR) atau berbagai tindakan serta perilaku yang dilakukan masyarakat sebagai perwujudan reaksi terhadap sengketa.

Dengan beragamnya akses pada keadilan memungkinkan masyarakat untuk memilih forum yang tepat serta sesuai, agar tujuan keadilan tersebut dapat tercapai. Namun kecenderungan yang terjadi saat ini penyelesaian sengketa Tanah Ulayat lebih banyak menggunakan mekanisme peradilan (litigasi) yang nota bene merupakan akses hukum negara, padahal sebagai masyarakat adat yang dijamin oleh konstitusi, masyarakat adat memiliki pilihan untuk mengakses hukum mereka sendiri dan menyelesaikan sengketa tanpa harus ada yang merasa dirugikan.

Pemandian Lubuk Mata Kuciang merupakan objek wisata yang terletak di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Di atas areal seluas $\pm 3000M^2$ ini dibangun dua buah kolam pemandian, beberapa bangunan permanen berupa gedung lama berbentuk huruf L dan beberapa bangunan baru berupa pondok-pondok (*gazebo*) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang Panjang di bawah pengawasan Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang.

Banyaknya sumber-sumber air di Lubuk Mata Kucing, ditambah dengan pemandangan alam yang asri, serta letak yang tidak jauh dari pusat kota menjadi faktor penunjang bagi kawasan ini untuk dikembangkan sebagai objek wisata. Di samping itu, kawasan ini juga menjadi sumber air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang untuk dialirkan ke rumah-rumah warga dan industri-industri di Kota Padang Panjang.

Namun siapa sangka dibalik potensi yang besar dan manfaat yang telah diberikan, tempat ini menyimpan cerita perjuangan panjang anak nagari untuk memperoleh pengakuan hak sebagai pemilik yang sah atas tanah pemandian yang diklaim dan dikuasai tanpa izin oleh Pemerintah Kota dan PDAM kota Padang Panjang.

Selain melibatkan aktor yang berkuasa yaitu Pemerintah Kota dan PDAM, sengketa pemandian Lubuk Mato Kuciang juga lahir akibat kebijakan nasionalisasi aset-aset Pemerintahan Kolonial Belanda yang kala itu begitu populer setelah Indonesia merdeka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menyusun suatu skripsi dengan judul : **"PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT PEMANDIAN LUBUAK MATO KUCIANG DI KOTA PADANG PANJANG"**

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini sesuai dengan judul dan dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Apa penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang ?
3. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang ?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum, terutama dibidang penyelesaian sengketa tanah ulayat, sebagai mana yang kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini kita masih mencari formulasi yang paling cocok dalam menyelesaikan konflik agraria, seiring dengan semakin dewasanya pemikiran masyarakat moderen dengan menghormati nilai-nilai serta kearifan lokal masyarakat adat, maka bukan tidak mungkin sengketa-sengketa yang muncul dapat diminimalisir dengan terlebih dahulu mempelajari seluk beluk masyarakat dan memahami akar permasalahan konflik.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada khalayak umum tentang macam-macam alternatif penyelesaian sengketa serta pemahaman bahwa sesungguhnya setiap sengketa pasti ada jalur penyelesaiannya, tinggal kita bagaimana menyikapi sengketa

tersebut dan mengambil langkah yang tepat agar sengketa dapat segera diselesaikan.

- b. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk memberdayakan serta memaksimalkan potensi nagari untuk menyelesaikan sengketa internal nagari tersebut, terutama dibidang perdata, sehingga nantinya dapat mengurangi beban kerja Pengadilan Negeri.

E. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini agar didapat hasil yang memuaskan diperlukan suatu metode. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat fakta / pelaksanaan yang diterapkan di masyarakat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan / norma hukum yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat evaluatif yaitu peneliti tidak hanya berusaha menggambarkan kondisi keadaan yang terjadi di lapangan namun juga ikut memberikan penilaian terhadap objek yang sedang diteliti.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang kongkret serta berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sumber data berasal dari :

- 1) *Library Research*, yakni penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan dari :
 - a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
 - b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas;
 - c) Buku hukum dari koleksi pribadi.
- 2) *Field Research*, yakni penelitian lapangan yang dilakukan pada masyarakat di Nagari Nagari Bukit Surungan Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang .

b. Jenis Data

- 1) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan. Data sekunder yang diperlukan terdiri atas :
 - a) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, misalnya :
 - 1) Literatur;
 - 2) Makalah;
 - 3) Data internet.
 - b) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang akan dilakukan ini, seperti :
 - 1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

3) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.¹⁵

2) Data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*), yakni dengan cara mewawancarai pihak – pihak yang berkaitan erat dengan masalah ini, yaitu pihak-pihak yang sedang bersengketa, serta tokoh masyarakat di Nagari Bukit Surungan Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen, yaitu mengumpulkan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara menggali sumber – sumber tertulis baik dari perpustakaan, maupun literatur yang relevan dengan materi penelitian.

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait. Metode wawancara yang dilakukan adalah wawancara berstruktur, yaitu mengadakan wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang langsung ditanyakan pada para pihak yang bersengketa serta tokoh adat dan tokoh masyarakat di Nagari Bukit Surungan Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang .

¹⁵Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 32.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh di lapangan diolah secara *editing* yaitu data yang diperoleh peneliti di lapangan diteliti dahulu guna mengetahui apakah data – data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

b. Analisis Data

Setelah dilaksanakannya pengolahan data, maka untuk selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dari semua data dan bahan – bahan yang diperoleh, yang kemudian akan disusun, dianalisa secara kualitatif yakni analisa yang dilakukan tidak menggunakan uji statistik, tetapi dengan melakukan penilaian terhadap data – data yang ada dengan bantuan literatur atau bahan – bahan yang berkaitan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, yakni :

BAB I : Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Berisi tinjauan pustaka yang memuat tinjauan umum tentang sengketa, pengertian sengketa, tahap-tahapan dalam sengketa, jalur penyelesaian sengketa. Tinjauan umum tentang tanah ulayat, dimana diuraikan mengenai pengertian hak ulayat, macam-macam hak ulayat, pengaturan Tanah Ulayat yang meliputi penguasaan dan pemilikan hak di Minangkabau.

BAB III : Berisi tentang hasil penelitian, yang terdiri dari, penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang. Penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang yang terjadi di Padang Panjang. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang.

BAB IV : Berisi penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan dan dilanjutkan dengan mengemukakan saran – saran yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah konflik dan sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padanan dari istilah “sengketa” dalam Bahasa Indonesia.

Namun yang menjadi permasalahannya adalah apakah istilah konflik (*conflict*) dan sengketa (*dispute*) merupakan dua hal yang secara konseptual berbeda atau dua hal yang sama dan dapat saling dipertukarkan.

Sebagian sarjana berpendapat bahwa secara konseptual tidak terdapat perbedaan antara konflik dan sengketa. Keduanya merupakan konsep yang mendeskripsikan situasi dan kondisi dimana orang-orang sedang mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Akan tetapi, sebagian lain sarjana berpendapat, bahwa istilah konflik (*conflict*) dapat dibedakan dari istilah sengketa (*dispute*). Pertama, istilah konflik mengandung pengertian yang lebih luas daripada sengketa karena konflik dapat mencakup perselisihan yang bersifat laten dan perselisihan yang mengemuka (*manifest*). Konflik atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sebagai sengketa.

Perselisihan bersifat laten jika pihak lain yang terlibat belum mengetahui atau menyadari adanya perselisihan. Perselisihan hanya dirasakan hanya dirasakan

para pihak yang bertikai. Perselisihan dipandang telah mengemuka jika salah satu pihak atau para pihak yang terlibat telah melakukan tindakan-tindakan yang membuat pihak yang tidak terlibat mengetahui atau menyadari adanya permasalahan.

Tindakan dari salah satu atau para pihak dapat terjadi dalam bingkai hukum, misalnya satu pihak telah mengajukan gugatan ke pengadilan, atau melakukan unjuk rasa secara damai untuk menentang sikap atau posisi pihak lawannya. Namun, beberapa dari tindakan tersebut dapat juga terjadi di luar bingkai hukum, misalnya saling pukul, perkelahian, pembakaran, perusakan, hingga pembunuhan atau perang antarnegara dalam konteks internasional.

Kedua, konflik merujuk pada perselisihan-perselisihan yang para pihaknya telah dapat diidentifikasi ataupun belum teridentifikasi secara jelas. Seseorang dapat mengalami konflik dengan orang-orang di lingkungannya atau kondisi sosial dan ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya, sehingga ia mengalami konflik dengan lingkungan sosialnya.

Dalam situasi seperti ini, seseorang berhadapan dengan pihak-pihak yang belum diidentifikasi secara jelas. Sebaliknya, dalam sebuah sengketa para pihaknya sudah dapat diidentifikasi secara jelas. Siapa melawan siapa sudah dapat diidentifikasi dengan jelas.

Ketiga, istilah konflik lebih sering ditemukan dalam kepustakaan ilmu-ilmu sosial dan politik daripada dalam kepustakaan ilmu hukum. Dalam kepustakaan antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dapat ditemukan istilah resolusi konflik. Sebaliknya, istilah sengketa lebih sering ditemukan dan digunakan dalam kepustakaan ilmu hukum, misalnya sengketa perdata, sengketa dagang, sengketa keluarga, sengketa produsen dan konsumen, dan sengketa tata usaha negara,

sehingga istilah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) lebih sering digunakan dalam lingkungan hukum.

2. Sebab-sebab Terjadinya Sengketa

Sengketa dapat muncul karena berbagai sebab, ada beberapa teori yang mencoba menerangkan tentang sebab-musabab terjadinya sengketa, antara lain teori hubungan masyarakat, teori negosiasi prinsip, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi dan teori kebutuhan manusia.¹⁶

Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa sengketa disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap sengketa yang muncul dengan cara : (a) Peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami sengketa, (b) Pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa sengketa terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah sengketa dapat diselesaikan, para pelaku harus mampu memisahkan perasaan peribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

Teori identitas menjelaskan bahwa sengketa terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian sengketa karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antar wakil-wakil kelompok yang

¹⁶ Fisher sebagai mana dikutip oleh Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 8

mengalami sengketa dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa sengketa terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu diperlukan dialog diantara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereotipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

Teori transformasi menjelaskan bahwa sengketa dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang dari para pihak yang bersengketa, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi, dan pengakuan keberadaan masing-masing.

Teori kabutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan, bahwa sengketa dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa terhalangi oleh pihak lain. Kebutuhan atau kepentingan dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu :

i. Kepentingan substantif (*substantive*)

Merupakan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, mobil, pangan, sandang, rumah, handphone, alat tulis, buku, atau kekayaan;

ii. Kepentingan prosedural (*procedural*)

Merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan tata cara dalam pergaulan masyarakat, Banyak orang yang merasa tersinggung jika ada perbuatan dari pihak lain yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang diharapkan. Tidak terpenuhinya kepentingan prosedural seseorang atau kelompok orang dapat memicu lahirnya sengketa;

iii. Kepentingan psikologis (*psychological*)

Merupakan kepentingan manusia yang berkaitan dengan non-materil atau kejiwaan seperti kedamaian, ketentraman, penghargaan dan empati. Bagi sebagian orang kebutuhan yang bersifat non-materil sama pentingnya dengan kebutuhan materil. Misalnya dalam kasus pencemaran lingkungan atau kecelakaan lalu lintas, meskipun si pelaku sudah bersedia memberikan ganti kerugian, korban masih menganggap perselisihan belum selesai sebelum adanya permintaan maaf atau penyesalan atas penderitaan yang menimpa korban akibat kegiatan si pelaku.

3. Tahap-tahap dalam sengketa

Masyarakat adalah karya ciptaan manusia sendiri. Untuk itu manusia berusaha untuk mengadakan dan memelihara relasi-relasi timbal balik yang mantap dengan didasari oleh suatu kemauan.

Berkenaan dengan kemauan tersebut juga dapat dibedakan antara *Zweckwille*, yaitu kemauan rasional yang hendak mencapai suatu tujuan, dan *Triebwille*, yaitu dorongan batin berupa perasaan.¹⁷

¹⁷Ferdinand Toennies sebagaimana dikutip oleh K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 128

Berbicara tentang *Zweckwille*, apabila orang hendak mencapai suatu tujuan tertentu dan mengambil tindakan rasional kearah itu. Suatu *no nonsense mentality* menuntun orang dalam merencanakan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai tujuan itu.¹⁸

Pola ini juga dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa (dispute) yang ada ditengah masyarakat, terutama sengketa yang terjadi diantara individu atau orang perorangan. Nader dan Todd membagi tiga fase atau tahap dalam proses bersengketa :

1. Tahap pra-konflik

Tahap ini mengacu kepada keadaan atau kondisi yang oleh orang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan – alasan dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilannya itu dapat bersifat nyata, atau imajinasi saja, tergantung pada persepsi dari pihak yang merasakan ketidakadilan. Perasaan diperlakukan tidak adil dapat lebih memuncak dikarenakan oleh suatu konfrontasi, atau eskalasi justru terelakan karena secara sengaja kontak dengan lawan dihindari atau karena pihak kedua tidak memberi reaksi terhadap tantangan yang diajukan. Dapat disebut bahwa ciri dari tahap ini adalah monadik.

2. Tahap konflik

Bila pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalur konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak yang melanggar haknya, atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhannya, maka keluhan semula memasuki tahap konflik. Kedua belah pihak sadar mengenai adanya suatu

¹⁸Ibid, hlm 128

perselisihan pendapat diantara mereka. Tahap ini memiliki ciri diadik (dua pihak berhadapan)

3. Tahap sengketa

Suatu sengketa terjadi bila pihak yang memiliki keluhan (klaim) semula atau seseorang atas namanya, telah meningkatkan perselisihan pendapat yang semula dari perdebatan diadik (dua pihak) menjadi hal yang memasuki bidang publik. Ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu reaksi dari pihak lawan. Sengketa dengan begitu paling tidak melibatkan tiga pihak atau mempunyai ciri triadik.¹⁹

Selain itu, digunakan juga teori Cochcrane yang mengatakan bahwa mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri. Artinya bahwa pada dasarnya masyarakatlah yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga arbitrase.

Bertitik tolak dari pendekatan Cochcrane, proses penyelesaian sebuah kasus sengketa biasanya didahului dengan munculnya keadaan atau kondisi yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang merasa tidak adil. Sengketa yang terjadi diawali dengan keluhan yang kemudian disampaikan kepada pihak lawan atau pihak ketiga.

Memang, ada sebahagian penyelesaian sengketa yang berhenti pada tahap keluhan karena para pihak yang merasa dirugikan menjatuhkan pilihan untuk tidak menindaklanjuti, misalnya dengan cara menghindari konflik. Namun sebahagian ingin menindaklanjuti dengan cara mengadu.

Pengaduan memang merupakan cara yang sering kali digunakan para pihak yang merasa dirugikan untuk memaksa pihak lain, yaitu pihak yang berwenang

¹⁹Griffit sebagaimana dikutip T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 209-210

untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu pengaduan dapat dipandang sebagai proses penyelesaian sengketa.

4. Jalur Penyelesaian Sengketa

Sengketa tidak akan terjadi apabila masyarakat dapat dikendalikan dengan baik sehingga kerugian akibat sengketa dapat dihindari. Namun, sengketa yang telah ada menuntut adanya penyelesaian diantara para pihak agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar.

Secara garis besar ada dua jalur penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia, antara lain :

I. Jalur litigasi

Proses penyelesaian sengketa melalui proses adjudikasi atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi serta kewenangan Pengadilan untuk mengadili dan memutus perkara yang disengketakan.

Dalam proses litigasi para pihak akan memanfaatkan aturan hukum positif negara untuk memutus sengketa yang terjadi diantara para pihak. Secara umum sistem peradilan indonesia mengenal adanya 4 (empat) macam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman, yaitu : Peradilan Umum (Perdata dan Pidana), Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam hal kewenangan Peradilan Umum, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum disebutkan bahwa kewenangan dari peradilan umum terdapat dalam pasal 2, 6, 50 dan pasal 51. Sedangkan kewenangan peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa tanah dapat dilihat dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

701K/Pdt/1997 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816K/Pdt/1989.

Adapun kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal penyelesaian sengketa atas tanah dapat dilihat dalam ketentuan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 2, pasal 5 ayat (1), pasal 50 dan pasal 51. Sedangkan dalam yurisprudensi dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84K/TUN/1999 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1687K/Pdt/1998.

Namun belakangan ini peradilan negara memang sedang diuji, disorot, dan mendapat prasangka negatif dari masyarakat karena perannya dinilai tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi pencari keadilan. Apalagi *issue* suap dan mafia peradilan sedang gencar-gencarnya berhembus dan menerpa lembaga yang terhormat ini.

II. Jalur non-litigasi

Yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, jalur ini biasanya disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau ADR. Istilah alternatif penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Istilah alternatif penyelesaian sengketa merupakan terjemahan dari istilah inggris *alternative dispute resolution* yang lazim disingkat ADR.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara *non-litigation* sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup masyarakat yang bersifat kekeluargaan, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, hal ini dikarenakan sifat lembaga peradilan yang cenderung konfrontatif, lebih memperhitungkan

menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek materialistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat.

Ada beberapa alasan mengapa penyelesaian dengan cara alternatif dipilih masyarakat, terutama masyarakat adat. Masyarakat umumnya memandang bahwa penyelesaian sengketa secara alternatif lebih mengutamakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Disamping itu penyelesaian dengan cara ini juga lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini identik dengan sifat masyarakat adat yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi "rasa" tanpa mengesampingkan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap yang lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena mereka merupakan kelompok masyarakat adat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Dalam kepustakaan hukum berbahasa Inggris dapat ditemukan adanya dua pandangan tentang konsep *alternative dispute resolution*. Satu pandangan menyatakan bahwa ADR merupakan konsep yang mencakup semua bentuk atau cara-cara penyelesaian sengketa selain dari proses peradilan atau litigasi (*litigation*). Bentuk cara penyelesaian sengketa selain dari peradilan antara lain, meliputi negosiasi, mediasi, pencari fakta, dan arbitrase.

Pandangan ini merupakan pandangan yang diterima dikalangan sarjana hukum pada umumnya. Namun, ada pandangan lain yang mengatakan bahwa *alternative dispute resolution* merupakan konsep yang mencakup semua bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada pendekatan

konsesus atau permufakatan para pihak, sedangkan penyelesaian sengketa yang bersifat memutus (*ajudicative*) tidak termasuk dalam *alternative dispute resolution*.

Dengan demikian, menurut pandangan kedua ini, arbitrase tidak termasuk ke dalam *alternative dispute resolution* karena arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa dengan cara memutus oleh arbiter seperti halnya hakim dalam proses peradilan.

ADR (*alternative dispute resolution*) yang dilakukan oleh praktisi hukum di Indonesia adalah :

i. Negosiasi

yaitu proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal di mana pihak-pihak yang terlibat suatu sengketa menyelesaikan sendiri tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Sementara mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang menekankan suatu komunikasi verbal antara pihak-pihak yang bersengketa dengan keterlibatan pihak ketiga, namun ia netral dan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan selain memfasilitasi proses penyelesaian sengketa.²⁰

ii. Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak yang atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Mediasi biasanya ditempuh setelah penyelesaian sengketa melalui negosiasi mengalami jalan buntu (*deadlock*). Dalam suatu proses mediasi dipimpin oleh satu orang dari pihak lain yang bersifat netral yang disebut mediator.

²⁰ Ade Saptomo, 2005, Analisis Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas, Padang, hlm. 9

Dengan demikian dari definisi mediasi dapat diuraikan unsur-unsur mendasar mediasi adalah :

- a. Merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsesus para pihak;
- b. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak atau netral yang disebut mediator;
- c. Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Pendekatan konsesus dalam proses mediasi mengandung pengertian, bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak yang bersengketa maupun lebih (*multiparties*).

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock*).

Situasi ini yang membedakan mediasi dengan litigasi. Litigasi pasti berakhir dengan sebuah penyelesaian hukum, meskipun penyelesaian hukum belum tentu mengakhiri sebuah sengketa karena ketegangan para pihak masih berlangsung dan pihak yang kalah selalu tidak puas.

Mediator yang netral mengandung pengertian bahwa mediator tidak berpihak (*impartial*), tidak memiliki kepentingan dengan perselisihan yang

sedang terjadi, serta tidak diuntungkan dan dirugikan jika sengketa dapat diselesaikan atau jika mediasi menemui jalan buntu.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupu pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa.

Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan.

iii. Arbitrase

Yaitu proses penyelesaian sengketa yang menekankan komunikasi verbal antara pihak-pihak yang terlibat sengketa dengan kehadiran pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan.²¹

iv. Lembaga Kerapatan Adat Nagari

Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari hanya dikenal dalam ruanglingkup sengketa adat yang terjadi di Minangkabau, menurut ajaran adat Minangkabau apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat adat, maka sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan oleh mamak kepala waris dalam kaum, kemudian apabila para pihak tidak puas maka sengketa dapat diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari.

²¹ ibid

Dasar hukum tentang pemberlakuan Kerapatan Adat Nagari sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa dapat dilihat pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 jo Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, yakni pada pasal 27 disebutkan bahwa "Kerapatan Adat Nagari (KAN) berkedudukan sebagai lembaga perwakilan dan permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun menurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari di Sumatera Barat".

Selain itu kedudukan KAN sebagai lembaga penyelesaian sengketa tanah ulayat juga dikuatkan melalui Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pada pasal 12 disebutkan "sengketa tanah ulayat di Nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, "*bajanjang naiak batanggo turun*" dan diusahakan engan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk putusan perdamaian.²²

Sedangkan Tugas dan Fungsi KAN diatur dalam pasal 28 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 tahun 2007 jo Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dimana Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas :

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako;
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat;
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat dibidang hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan

²² lihat Peraturan Daerah No. 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, pasal 12

kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan / ranji;

4. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
5. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut *adat basyandi syarak, syarak basandi kitabullah*;
6. Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari.

Apabila penyelesaian melalui Lembaga Kerapatan Adat Nagari tidak juga mampu memuaskan para pihak, maka berdasarkan rekomendasi dari KAN, para pihak dalam melanjutkan perkara ke Pengadilan Negeri setempat.

B. Tinjauan Umum Hak Ulayat

Sebagai daerah yang masih memegang teguh nilai-nilai serta filosofi adat, menjadikan Sumatera Barat memiliki keragaman dalam menyoyal agraria. Hal ini dikarenakan Minangkabau masih menganut konsep hak ulayat sebagai pola pengelolaan dan pemanfaatan lahan.

Namun seiring berkembangnya zaman serta globalisasi menjadikan tantangan tersendiri bagi masyarakat adat di Minangkabau untuk mempertahankan eksistensi hak ulayat yang selama ini mereka pegang teguh selama turun-temurun. Upaya mempertahankan eksistensi hak ulayat tentu tidaklah selalu berjalan mulus, ada berbagai halangan dan rintangan bagi masyarakat adat di Minangkabau untuk mempertahankan hak

ulayat, salah satunya adalah upaya membangun cara yang komunikatif dan efisien dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Minangkabau.

1. Pengertian Hak Ulayat

Hak ulayat menurut ajaran adat Minangkabau adalah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warga masyarakat, untuk menikmati manfaat sumber daya alam demi kelangsungan hidup yang timbul dari hubungan lahiriah dan batiniah turun temurun, dari ninik moyang generasi sekarang yang diteruskan untuk generasi yang akan datang.²³

Van Holen Hoven dalam bukunya *Het adat recht van nederlandsch-indie* (1918), menterjemahkan hak ulayat sebagai *beschikking recht*, yaitu hak guna komunal yang berlaku dan meliputi seluruh wilayah nagari.²⁴

Salah satu bentuk dari hak ini adalah aset nagari yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat dan dikuasai oleh pemangku adat di masing-masing nagari. Hak ulayat meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam air, tanah, dan udara di wilayah Minangkabau. Pepatah adat mengatakan:

Ka ladang babungo ampiang (keladang berbunga emping)

Ka rimbo babungo kayu (ke rimba berbunga kayu)

Ka hutan bapancang aleh (ke hutan berpancang alas)

Ka ngalau babungo guo (ke ngalau berbunga gua)

Ka lauik babungo karang (ke laut berbunga karang)

Ka tambang babungo ameh (ke tambang berbunga emas)

Hak dancierang pangaluaran (hak dasing pengeluaran)

Ubu-ubua gantuang kamudi (ubur-ubur gantung kemudi)²⁵

Pepatah tersebut menggambarkan bahwa ulayat masyarakat hukum adat minangkabau meliputi tanah, hutan, laut, tambang. Artinya, tanah beserta kekayaan yang berada di atas maupun yang terkandung di dalam merupakan ulayat masyarakat

²³ M. Nasir, 1988, *Hukum Acara Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang, hlm 70.

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*, hlm. 71

hukum adat minangkabau. Segala sumber kekayaan yang berhubungan dengan tanah merupakan bagian dari tanah ulayat dengan segala ketentuan hukum yang berlaku bagi tanah ulayat berlaku juga terhadap kekayaan tersebut.

Secara sederhana tanah ulayat merupakan tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat. Tanah ulayat merupakan bagian atau salah satu obyek (paling utama) dari hak ulayat. Obyek hak ulayat lainnya akan terkait dan tersebar baik di atas maupun di bawah tanah. Oleh karena itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tanah ulayat adalah tanah tempat terdapatnya hak ulayat masyarakat hukum adat.

Berfilosofi kepada konsep *alam takambang jadi guru*, menjadikan masyarakat Minangkabau memiliki pemikiran yang terbuka, alam merupakan suatu yang abadi dengan segala sifat-sifatnya. Manusia berusaha mencari tahu perihal fenomena alam dan dengan mempelajari alam dengan seksama. Proses pertumbuhan dan perkembangan alam membawa manusia pada kesimpulan untuk lebih bijaksana terhadap alam.

Di satu sisi nilai-nilai komunal yang direfleksikan dalam tanah ulayat juga merupakan kondisi konstitutif suatu masyarakat adat yang wajib dihormati, dipenuhi, dilindungi oleh negara.

2. Macam-Macam Hak ulayat

Selanjutnya jika diperhatikan dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, maka hak-hak atas tanah akan meliputi :

1. Hak ulayat Nagari yaitu hak atas tanah yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yang dikuasai oleh penghulu-penghulu nagari secara bersama-sama;

2. Hak ulayat suku yaitu hak yang dimiliki oleh suatu suku secara turun -temurun yang dikuasai oleh penghulu-penghulu dalam persekutuannya untuk kepentingan suku tersebut dan hanya anggota suku yang dapat memanfaatkan tanah tersebut;
3. Hak ulayat kaum yaitu hak yang dimiliki oleh suatu kaum yang diperoleh secara turun-temurun, dan selalu berada di bawah kekuasaan penghulu pucuk atau datuk sebagai mamak kepala waris, yang ditujukan untuk kepentingan seluruh anggota kaum;
4. Hak atas tanah pusaka rendah yaitu hak atas tanah yang diperoleh seseorang atau suatu paruk berdasarkan pemberian atau hibah maupun yang diperoleh suatu keluarga berdasarkan pencariannya, pembelian, taruko, atau berdasarkan hasil usahanya sendiri dengan tanpa melalui pewarisan terlebih dahulu.²⁶

Jika ditelusuri dalam kehidupan masyarakat, masing-masing hak atas tanah akan memperlihatkan adanya hubungan timbal balik yang saling mengisi antara satu dengan yang lainnya, hal ini terlihat dengan terjadinya perubahan status tanah dengan adanya dan intensifnya penguasaan atas tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat di Minangkabau.

Sebagai mana yang diungkapkan oleh Muhammad, bahwa hubungan atau interaksi antara hak ulayat dengan hak individu antara satu sama lainnya adalah dalam keadaan mengembangkan atau mengempis tergantung pada intensitas penggarapan atau pengelolaan oleh individu.²⁷

Minangkabau juga mengenal 2 jenis harta pusaka, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah semua harta peninggalan yang

²⁶ *ibid*, hlm. 73

²⁷ *ibid*

diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dimiliki oleh seluruh anggota kaum yang penguasaannya ada ditangan mamak.

Mamak sebagai salah satu lini dalam kehidupan masyarakat Minangkabau harus mampu dukung-mendukung dengan penghulu yang juga merupakan salah satu lini lainnya. Kewibawaan mereka akan teruji bila muncul sengketa adat dikalangan anak kemenakannya.

Secara umum dikenal ketentuan bahwa harta pusaka itu tidak boleh digadaikan apalagi dijual, kecuali bila ada mayat terbujur di tengah rumah, rumah adat yang bocor atau rusak, gadis dewasa belum bersuami, dan membangkit batang terendam.

Harta pusaka rendah merupakan harta hasil pencarian pribadi anggota kaum yang dapat diwariskan kepada anak dan cucu mereka dan dapat digadai atau dijual. Dari beberapa pola penguasaan tanah di Minangkabau dapat terlihat keunikan dari dialektika hubungan manusia dengan tanah,

Seseorang boleh saja menguasai dan mengolah tanah, tapi tidak bisa memiliki atas nama perseorangan, hal ini merupakan pencerminan dari kekuatan kedalam dari hak ulayat. Selanjutnya jika dilihat dari kekuatan ke luar hak ulayat, akan menunjukkan pembatasan penguasaan komunal bagi pihak luar.

3. Penguasaan dan Pemilikan hak di Minangkabau

Secara umum dalam sistem penguasaan tanah oleh masyarakat dikenal beberapa macam tipologi hak :²⁸

²⁸ Myrna A. Safitri, 2010, *Legalisasi Hak-hak Atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia*, Van Vollenhoven Institute, Universitas Laiden, BAPPENAS, Jakarta, hlm 17

I. Hak individual

Merupakan hak warga masyarakat untuk memiliki atau memanfaatkan tanah dan kekayaan alam. Hak ini pada umumnya muncul karena beberapa peristiwa yakni berupa pembukaan tanah yang diikuti oleh pemanfaatannya secara intensif dalam jangka waktu yang panjang, melalui pewarisan atau transaksi yang menyebabkan peralihan hak secara permanen. Transaksi di sini umumnya meliputi jual-beli, sewa-menyewa atau bagi hasil. Masing-masingnya diatur menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

II. Hak-hak bersama (hak kolektif, hak kelompok atau *group rights*)

Merupakan hak keluarga atau klan/sub klan. Yang membedakan hak individual dengan hak kolektif adalah soal subjeknya, sementara subjeknya bisa saja sama. Sebagai contoh sebidang tanah X dimiliki oleh individu A, maka A memiliki Hak Individual terhadap tanah X; namun jika tanah X dimiliki A, B, C, D dan seterusnya maka semua subjek itu memiliki hak kolektif atas tanah tersebut.

III. Hak komunal

Merupakan hak seluruh warga masyarakat terhadap wilayah mereka dan terhadap tanah-tanah untuk kepentingan umum yang dikuasai bersama oleh masyarakat yang bersangkutan. Tanah-tanah dengan hak komunal ini adalah kepunyaan bersama suatu masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat, berfungsi menyediakan cadangan sumber daya dan/atau area bagi kegiatan sosial, tidak dapat dialihkan dan penguasaannya direpresentasikan pada fungsionaris masyarakat setempat.

Perbedaannya dengan hak kolektif adalah bahwa pemegang hak komunal adalah kesatuan sosial yang tunggal dari masyarakat. Pemegang hak bukan

agregasi individual sebagaimana ada pada hak kolektif. Hak komunal adalah hak bersama yang melingkupi seluruh hak kolektif dan hak individual yang ada dalam sebuah masyarakat.

Pada kelompok masyarakat hukum adat, hak komunal itu terwujud dalam penguasaan mereka terhadap wilayah adat. Wilayah tersebut merujuk pada ruang kehidupan masyarakat hukum adat tersebut di mana terdapat tanah, perairan dan segala kekayaan alam yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur menurut hukum adat.

Tanah ulayat di Minangkabau diatur oleh pimpinan adat yang disebut *ampek jinih* yakni Pengulu, Manti, Dubalang dan Malin yang berkedudukan di kaum dan atau di suku dan atau di nagari. Orang *ampek jinih* itu ibarat empat badan satu nyawa. Artinya, sistem kepemimpinan satu atap atau satu kotak. Rusak satu rusak yang lainnya.

Tanah ulayat suku berwenang mengatur pemanfaatannya adalah mamak kepala waris atau mamak kepala suku. Mamak kepala waris itu adalah laki-laki tertua dalam kaum suatu suku atau artinya tanah cadangan yang dikuasai oleh suku atau kepala suku menurut *baribalabeh*, setiap nagari yang wewenangnya dipegang oleh suku yang bersangkutan yang diperuntukan kepada anggota suku.

Tanah ulayat kaum yang mengatur pemanfaatannya adalah penghulu kaum atau mamak kepala kaum. Mamak kepala kaum adalah seorang penghulu dalam kaum yang bergelar datuk. Tanah yang dipegang oleh kaum atas pemberian suku yang diperuntukan oleh kepada anggota kaum yakni pada *paruik*. Kaum itu terminologinya sepadan dengan jurai, sedangkan *paruik* sepadan artinya dengan indu. Dalam *paruik* inilah dipakai istilah *ganggam bauntuak*. Hak pada pemegang *ganggam bauntuak* tersebut hanyalah hak pakai (hak garap) seperti tanah perumahan, tanah parak/ladang, tanah sawah, tidak boleh dijual.

Tanah ulayat nagari yang berwenang mengatur pemanfaatannya adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN).²⁹ Tanah ulayat nagari ini merupakan tanah yang dikuasai oleh nagari yang belum diperuntukan kepada suku sesuai dengan *barih balabeh* adat nagari yang bersangkutan.

Tanah ulayat rajo merupakan kawasan yang belum *dikandonoi*, yang berwenang mengatur adalah para *penghulu pucuk* atau *penghulu tuo* yang dianggap *tak rajo kaganti rajo*, *rajo* disini bukanlah raja pada kerajaan, tetapi lebih tepat sebagai pengawasnya. Tanah seperti ini adanya di daerah rantau Minangkabau. Kalau dalam daerah inti *luhak nan tigo* umumnya tanah sudah bertuan. Jika kita berangkat dari ketentuan *barih balabeh* alam Minangkabau, maka *luhak bapanghulu*, *rantau baandiko*, *alam barajo*, *lareh ba urang gadang* maka setiap daerah tersebut jelas pemilik haknya.

Tanah ulayat di Minangkabau tidak boleh dijual hal ini sesuai dengan apa yang tertuang dalam pituah adat :

Aianyano nan buliah diminum

Buahnyo nan buliah dimakan

Nan batangnyo tatap tingga

Artinya yang berlaku adalah hak manfaat dan hak garap baik oleh pihak pertama maupun pihak kedua. Sebab tanah ulayat itu *dijua indak dimakan bali*, *digadai indak dimakan sando* (dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera) dengan kata lain tanah ulayat tidak boleh beralih status haknya kepada siapapun selain pada penguasa semula yang telah mewarisi secara turun temurun.

²⁹ Merupakan aliansi penghulu kaum dalam nagari yang disebut *pangulu pucuk* dikelurahan Koto Piliang dan *pangulu pucuk* dalam kelurahan Bodi Chaniago.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab terjadinya sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kuciang di Padang Panjang

Dalam ranah hukum, dapat dikatakan bahwa sengketa adalah masalah antara dua orang atau lebih dimana keduanya saling memperlmasalahakan suatu objek tertentu. Hal ini terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau perbedaan pendapat antara kedua-duanya yang kemudian menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, sengketa pertanahan adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara orang perorangan dan atau badan hukum (privat atau publik) mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang hukum tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu.

Pada saat ini rakyat sangat membutuhkan tanah-tanah untuk sumber kehidupan dan kelanjutan hidup mereka, sedangkan pihak yang lainnya memerlukan tanah tersebut untuk kegiatan usaha ekonomi mereka dalam skala besar. Meski demikian, persengketaan tanah yang terjadi tidak hanya diakibatkan karena langkanya sumber-sumber agraria termasuk tanah, tetapi lebih diakibatkan oleh ekspansi modal secara besar-besaran serta konfigurasi kebijakan yang kurang mengakomodir kepentingan rakyat banyak.

Negara yang diwakili oleh pemerintah daerah disatu kesempatan menjadi penyokong dalam menyediakan lahan untuk dibisniskan atau menjadi aktor sengketa dengan kepentingan tersendiri dan berhadapan langsung dengan kepentingan rakyat.

Sengketa Pertanahan yang terjadi di masyarakat belakangan ini muncul dalam beragam bentuk, pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun *civil society* seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa sering kali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut.

Hal ini antara lain diakibatkan oleh masih lemahnya identifikasi terhadap akar-akar penyebab terjadinya konflik dan pemetaan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya yang terlibat di dalamnya. Akibatnya tawaran penyelesaian sengketa tidak lebih dari sekedar formula yang bersifat sementara. Identifikasi, penelitian serta inventarisasi mendalam terhadap akar-akar sengketa sangat penting dilakukan untuk mencari penyelesaian terbaik yang akan dilakukan.

Kasus Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yang terletak di Nagari Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang merupakan kasus tanah yang melibatkan Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tjari dengan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tanah seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ yang terletak di kompleks pemandian Lubuk Mato Kucing dulunya merupakan bagian dari hamparan tumpak sawah dan tanah mati yang dibeli secara bersama-sama oleh Siti Mariah, Lelo Urai, Siti Ainsjah, Siti Rahmah dari Henak yang juga merupakan orang suku Tjari sekitar tahun 1895 dengan rincian sebagai berikut³⁰ :

³⁰ Salinan akta jual beli tanah, Bukit Surungan tanggal 17 Desember 1895 yang dikutip dari wawancara dengan Nazir Z Dt Dikoto

- 1) Satu tumpak sawah bertempat di Gantiang sebanyak 7 piring besar kecil dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan sawah Bungo Panjalaian

Selatan berbatas dengan sawah Bungo dan sawah Dt. Sirado Dirajo Panjalaian

Timur berbatas dengan sawah Labia Surau Batimah Panjalaian

Barat berbatas dengan sawah Bungo

- 2) Satu piring sawah bertempat di Pinang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan sawah Reno

Selatan berbatas dengan sawah Naarih

Timur berbatas dengan sawah Tilam

Barat berbatas dengan sawah Raini

- 3) Satu tumpak sawah bertempat di Tabiang, sebanyak 8 piring besar-kecil dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan Tabiang

Selatan berbatas dengan sawah Dt. Mangkuto Sati

Timur berbatas dengan sawah Tiamin, sawah Rami dan sawah Tilam

Barat berbatas dengan sawah Hadji Aisjah dan sawah Hadji Abdul Manan

- 4) Satu tumpak sawah Nan Bungkuak bertempat di Tabiang sebanyak 11 piring besar kecil dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan sawah Henak

Selatan berbatas dengan Pabrik

Timur berbatas dengan sawah Hadji Abdul Manan, sawah Saudah dan sawah Hindun

Barat berbatas dengan sawah Reno dan sawah Henak

- 5) Sebidang tanah mati bertempat di pekuburan (Tampaik) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatas dengan si Gambur dan tanah Bagindo Sai

Selatan berbatas dengan tanah Datuak Gamuak dan Datuak Rajo Mangkuto

Separo iumbang tempat padi

Sekitar tahun 1918, Belanda yang kala itu masih menjajah Indonesia berencana membuat bendungan pada mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikan irigasi agar dapat mengairi sawah-sawah anak Nagari Bukit Surungan. Untuk melancarkan rencananya tersebut Belanda meminta izin terlebih dahulu kepada Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan beserta ahli waris untuk membangun bendungan tersebut.³¹

Namun selang beberapa tahun kemudian diketahui ternyata Belanda tidak hanya membangun bendungan saja tetapi juga membangun beberapa kolam bagi anggota militer Belanda untuk berlatih renang dan perlahan-lahan disewakan untuk umum.³²

Tentu saja hal tersebut mengundang reaksi penolakan dari Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan beserta ahli waris karena pembuatan kolam tersebut telah menyimpang dari kesepakatan awal dimana Belanda berjanji hanya membangun bendungan untuk irigasi.³³

Sejak saat itu tempat pemandian Lubuk Mato Kucing dikuasai oleh Pemerintah Belanda secara melawan hukum karena pembangunan kolam tersebut tanpa persetujuan anggota Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan beserta ahli waris, hingga sekitar tahun 1935 pemandian tersebut diserahkan kepada Pemerintah Sipil / *Onderafdelingsraad* dan setelah *Onderafdelingsraad* bubar sekitar tahun 1937, pengawasan kolam pemandian berpindah kepada Pasarfonds (pasar serikat) Padang Panjang.³⁴

³¹ wawancara dengan Nazir Z Dt Dikoto

³² *ibid*

³³ *ibid*

³⁴ Pasal 163 IS membagi warga negara menjadi 3 Golongan, dari ketiga golongan tersebut hanya satu dan atau dua golongan saja (barat dan timur asing) yang berhak memiliki alas hak atas tanah berdasarkan hukum perdata barat (buku ke-dua BW) dan secara administratif ada di Agraris Wet, sedangkan warga negara

Pada masa transisi dari pendudukan Belanda ke pendudukan Jepang di Indonesia, untuk pengawasan pemandian Lubuk Mato Kucing pernah diminta oleh nagari bukit surungan, namun karena untuk kepentingan umum ditolak oleh Pemerintah Belanda.³⁵

Pada masa pendudukan Jepang pengelolaan dan pengawasan pemandian Lubuk Mato Kucing diambil alih oleh pemerintahan pendudukan Jepang sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.³⁶

Setelah Indonesia merdeka, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, pada tahun 1956 terjadilah peralihan aset-aset yang dulunya dikuasai oleh Pasarfonds (pasar serikat) Padang Panjang kepada Pemerintah Kotapraja Padang Panjang, peralihan aset tersebut juga mencakup pengelolaan kolam pemandian Lubuk Mata Kucing yang dulunya dibawah penguasaan pasarfonds (pasar serikat) Padang Panjang.³⁷

Karena merasa tidak ada yang janggal dalam mekanisme peralihan tersebut, Pemerintah Kotamadya Padang Panjang mulai merencanakan beberapa pembenahan dan pembangunan gedung prasarana bagi kolam pemandian Lubuk Mato Kucing, pembenahan dilakukan untuk meningkatkan potensi Kotamadya Padang Panjang menjadi salah satu kota wisata dengan kolam pemandian Lubuk Mato Kucing sebagai salah satu daya tariknya.

Selain itu dalam perkembangannya Pemerintah Kota Padang Panjang juga memanfaatkan mata air kolam pemandian Lubuk Mata Kucing dengan mendirikan stasiun Pompa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berlokasi tak jauh dari Kolam

Indonesia yang digolongkan kedalam Bumi Putera, ia tidak ditundukan kepada hukum perdata barat, oleh karena itu tidak ada kewajiban oleh warga negara Indonesia pada masa itu harus punya alas hak atas tanah jika dia memiliki hak. Jadi hukum adatnya lah yang menentukan dia punya hak atau tidak.

³⁵ wawancara dengan Zulkifli, S.H. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang

³⁶ wawancara dengan Zulkifli, S.H. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Padang Panjang

³⁷ lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1956, sesuai dengan pelaksanaan otonomi Tingkat II Kotapraja Padang Panjang.

Pemandian serta memasang pipa-pipa yang berfungsi untuk mendistribusikan air ke masyarakat (konsumen).

Berdasarkan deskripsi kronologis di atas, akar masalah atau yang melatarbelakangi terjadinya sengketa antara masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari dengan Pemerintah Kota Padang Panjang antara lain :

1. Faktor Umum

a. Konflik Kepentingan Masyarakat Adat dengan Kepentingan Negara

Adanya persaingan kepentingan yang terjadi antara kedua belah pihak menjadi salah satu faktor pemicu sengketa. Masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari sebagai masyarakat adat yang telah memiliki tanah tersebut secara hak berdasarkan jual beli sebelumnya, tentunya tidak ingin tanah yang semestinya menjadi hak kaum jatuh ke tangan pihak lain dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.

Mereka memiliki semangat untuk mempertahankan harkat dan martabat mereka sebagai masyarakat Minangkabau yang *ba sako, ba pusako*. Bagi orang Minangkabau, bicara soal tanah tidak hanya bicara tentang harta belaka, namun jauh lebih dari itu tanah bagi masyarakat Minangkabau merupakan identitas kultural dan sosial suatu kaum.

Sedangkan di sisi lain, Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pemegang otoritas terhadap daerah administrasi yang baru dibentuk, merasa menerima perlihatkan atas penguasaan dan pengelolaan kolam Lubuk Mato Kuciang secara sah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.

Selain itu Pemerintah Kota Padang Panjang memiliki kepentingan karena ini berkaitan dengan legitimasi bertindak dan penguasaan sektor vital daerah, Lubuk

Mato Kucing yang kaya atas sumber daya air dan memiliki pemandangan alam yang asri berpotensi menjadi salah satu objek wisata kota Padang Panjang dan menjadi salah satu item pendapatan asli daerah kota tersebut.

Artinya masing-masing pihak setidaknya memiliki alasan yang kuat untuk menguasai kolam Lubuk Mato Kuciang dan alasan atau kepentingan tersebut pada dasarnya saling bertolak belakang dimana Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari menginginkan lahan tersebut sebagai perwujudan hak kolektif kaum dan nantinya dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh kaum tersebut.

Sedangkan Pemerintah Kota Padang Panjang menginginkan lahan tersebut sebagai perwujudan hak publik dimana nantinya setiap orang dapat mengakses serta menikmati fasilitas kolam Lubuk Mato Kucing yang berdampak terhadap pemasukan asli daerah tersebut.

b. Konflik Hak Milik dengan Hak Publik

Adanya perbedaan kriteria atau pemahaman antara masyarakat adat dengan pemerintah kota dalam hal penguasaan atas suatu lahan, Masyarakat Adat melihat wilayah kolam Lubuk Mato Kuciang sebagai satu kesatuan dengan mereka berdasarkan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, hal ini sesuai dengan pepatah adat :

Ka ladang babungo ampiang (keladang berbunga emping)

Ka rimbo babungo kayu (ke rimba berbunga kayu)

Ka hutan bapancang aleh (ke hutan berpancang alas)

Ka ngalau babungo guo (ke ngalau berbunga gua)

Ka laui babungo karang (ke laut berbunga karang)

Ka tambang babungo ameh (ke tambang berbunga emas)

Hak danci pangaluaran (hak dasing pengeluaran)

Ubua-ubua gantuang kamudi (ubur-ubur gantung kemudi)

Artinya wilayah ulayat berdasarkan hukum Adat Minangkabau mencakup apa-apa yang ada di atas permukaan bumi beserta isinya, dalam hal ini Kaum Amir

Hamzah Suku Koto Tcari memandang bahwa wilayah kolam Pemandian Lubuk Mato Kuciang beserta isinya merupakan hak milik kaum, dan hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun bahkan oleh negara sekalipun wajib menghormati hak mereka atas tanah ulayat.

Sedangkan Pemerintah Kota Padang Panjang memandang kolam Pemandian Lubuk Mato Kuciang sebagai hak dimensi publik, dimana negara berhak mengatur peruntukan, persediaan bahkan mengatur hubungan hukum sebagai mana bunyi pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam praktiknya hak dimensi publik ini diserahkan oleh negara kepada pemerintah dalam bentuk hak menguasai negara, sementara hak dimensi privat yaitu kepemilikan atas tanah, sumber daya alam dan sebagainya tidak diserahkan tetapi dipegang oleh warga negara termasuk juga subjek hukum privat, tetapi pada saat negara melalui lembaga-lembaganya memerlukan tanah untuk menjalankan tugas-tugasnya maka sebagian hak-hak privat tersebut akan diserahkan kepada pemerintah demi kepentingan publik dengan berlandaskan asas non-komersial.

c. Konflik Struktural

Bahwa konflik ini terjadi karena salah satu pihak lebih determinan dan mendominasi pihak lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor kekuatan, kekuasaan, dan strata sosial yang dimilikinya sehingga pihak tersebut dapat melakukan upaya paksa terhadap pihak lain.

Dalam kasus Pemandian Lubuak Mato Kuciang sangat terlihat jelas bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang yang secara struktural lebih tinggi kedudukannya apabila dibandingkan dengan masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari lebih mendominasi keadaan.

Pemerintah Kota Padang Panjang sebagai pemegang tampuk kekuasaan di daerah tersebut dapat menekan masyarakat melalui kebijakan serta regulasi yang bersifat represif.

Kebijakan yang cenderung represif inilah yang berpeluang menjadi bibit konflik, masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari yang selama ini terus memperjuangkan hak mereka merasa dirugikan sebagai masyarakat adat yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 akibat kebijakan Pemerintah Kota yang bersikukuh menyatakan tanah tersebut adalah tanah publik dan harus dimanfaatkan demi kepentingan publik.

2. Faktor Khusus

a. Adanya kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat adat

Bahwa ada satu titik poin yang menjadi sumber permasalahan dalam sengketa Pemandian Lubuak Mato Kuciang, yaitu tentang bagaimana proses atau mekanisme peralihan aset yang dahulunya dikuasai oleh Belanda menjadi aset nasional atau lebih dikenal dengan istilah Nasionalisasi.

Dalam kronologis sengketa digambarkan secara jelas bahwa tanah yang kini menjadi objek sengketa tersebut merupakan tanah hak milik yang dikemudian hari bertransformasi menjadi tanah pusako tinggi milik kaum, namun dalam perjalanannya Belanda mengambil alih penguasaan tanah tersebut secara melawan hukum, dalam artian penguasaan oleh belanda tersebut tanpa persetujuan kaum.

Namun setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 munculah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berkenaan dengan peralihan aset-aset yang dulunya dikuasai oleh Belanda, aturan tersebut

salah satunya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara,

Aturan ini sengaja dibuat karena pemerintah merasa perlu untuk segera melakukan penyesuaian terhadap tanah-tanah publik yang dulunya dikuasai oleh Belanda dengan cara mengkonversi tanah-tanah publik tersebut menjadi tanah publik yang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah daerah-daerah swapraja maupun swatantra.³⁸

Peralihan yang dilakukan secara serta merta tanpa mempertimbangkan dan melibatkan masyarakat dalam proses peralihan tersebut dapat dikatakan sebagai faktor penentu sengketa ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemerintahan Kolonial Belanda melakukan berbagai cara untuk menguasai tanah-tanah pribumi, termasuk dengan cara-cara dengan melawan hukum seperti perampasan hak atas tanah maupun tipu muslihat.

Sehingga dapat dikatakan kebijakan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1953 bertentangan dengan hukum adat dan mengenyampingkan hak masyarakat adat Minangkabau dimana berdasarkan pepatah adat "*Kabau Tagak, Kubangan Tingga*" artinya apabila Belanda pergi maka tanah kembali dikuasai oleh pemilik semula, namun yang terjadi setelah Belanda pergi dan Indonesia merdeka tanah Pemandian Lubuak Mato Kuciang dikuasai oleh pemerintah Indonesia dengan dalih Nasionalisasi Aset demi Kepentingan Umum.

Meskipun pada dasarnya peralihan atau pencabutan tanah hak milik kepada negara untuk kepentingan publik dimungkinkan secara hukum, namun proses peralihan tersebut tidak boleh dilakukan secara serta merta tanpa izin atau ganti rugi terhadap pemilik lahan semula. Jika prosedur tersebut tidak dipenuhi maka

³⁸ Keterangan ahli Dr. Kurniawarman, S.H., M.H. yang dikutip dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang

pemerintahan Indonesia merdeka tidak jauh berbeda dengan pemerintahan Kolonial Belanda.

b. Paradigma aparatur negara dalam memahami hukum adat

Paradigma merupakan suatu cara pandang terhadap sesuatu objek, cara pandang tersebut boleh jadi hanya bersifat penyempurnaan, atau bahkan pergeseran atau pergantian suatu pandangan yang menyeluruh.

Paradigma positivis yang menganggap hukum pemerintah sebagai satu-satunya sumber hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat telah menjadi racun yang secara perlahan-lahan membunuh karakter asli masyarakat Indonesia terutama masyarakat adat.

Penyelesaian sengketa atas kasus tanah ulayat seringkali dilaksanakan oleh pemerintah hanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku formil saja, dimana pelaksanaannya hanya berdasarkan norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tanpa melihat kekuatan sosial, berupa hukum yang hidup dan budaya hukum yang ada di masyarakat. Akibatnya pelaksanaan dan pemahaman hukum yang sedemikian itu, keberadaan hak ulayat dalam masyarakat adat tidak diindahkan sama sekali.

Meskipun sejatinya telah banyak peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya yang menjamin hak-hak masyarakat adat, namun kenyataannya hukum adat selalu saja kalah ketika berhadapan dengan hukum negara, dan ini juga menjadi salah satu faktor kenapa konflik tanah ulayat semakin banyak bermunculan bahkan konflik tersebut diwariskan hingga beberapa generasi setelahnya seperti yang terjadi dalam sengketa Pemandian Lubuak Mato Kuciang.

Cara pandang yang berbeda antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari dapat dilihat dari alasan atau argumentasi yang menjadi dasar pijakan masing-masing pihak dalam mengklaim objek sengketa Pemandian Lubuk Mato Kucing.

Meskipun alasan tersebut pada dasarnya saling bertolak belakang, dimana masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari mengatakan bahwa tanah Pemandian Lubuk Mato Kucing tanah hak milik sedang Pemerintah Kota Padang Panjang mengatakan tanah Pemandian Lubuk Mato Kucing tersebut adalah tanah publik, namun dengan adanya persamaan paradigma dalam memandang hukum sebagai aturan yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat itu sendiri, maka persentase munculnya sengketa dapat ditekan bahkan diminimalisir.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Kota Padang Panjang

Proses penyelesaian sengketa merupakan segala upaya yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Secara teoritis ada dua cara yang dapat ditempuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa, yang pertama adalah melalui cara *non-litigasi* yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan yang kedua melalui cara litigasi yaitu melalui jalur peradilan umum.

I. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

Secara garis besar, pendekatan yang dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Kota Padang Panjang, dilakukan secara musyawarah, dalam artian para pihak lebih mementingkan

pendekatan-pendekatan *non-litigasi* berupa negosiasi serta mediasi untuk menuntaskan permasalahan.

Dalam rekam jejak perjalanan kasus yang dimulai sejak awal kemerdekaan sekitar tahun 1950-an, setidaknya telah 9 kali pihak masyarakat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari mengusahakan berbagai upaya agar pihak Pemerintah Kota segera menuntaskan permasalahan sengketa tanah ulayat pemandian Lubuk Mato Kucing, upaya-upaya yang dilakukan tersebut antara lain :

1. Surat Pernyataan dari KAN Bukit Surungan

Mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan adat dimana objek perkara sengketa merupakan tanah harta pusako tinggi, maka Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan merasa perlu untuk menjernihkan permasalahan ini, sehingga pada tanggal 24 Oktober 1953 keluar Keputusan Rapat Nagari Bukit Surungan yang intinya menetapkan Amir Hamzah St.Malenggang sebagai ahli waris yang sah atas Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing milik Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari;

2. Surat Perwakilan Komando Distrik Militer 25 Padang Panjang

Pada awal masa kemerdekaan sekitar tahun 1954, Perwakilan Komando Distrik Militer 25 Padang Panjang yang pada waktu itu cukup memiliki peranan dalam hal menjaga stabilitas keamanan di Padang Panjang melakukan investigasi perihal asal-usul kolam pemandian Lubuk Mato Kucing serta status kepemilikan kolam tersebut. Hasil investigasi terhadap Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing menerangkan bahwa Pemandian Lubuk Batu Kucing dibangun oleh Pemerintah Belanda tanpa persetujuan Pemerintah Nagari Bukit Surungan serta ahli waris Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing;

3. Surat Wali Nagari Bukit Surungan

Pada tanggal 20 Juli 1954 Wali Nagari Bukit Surungan mengirim surat Nomor 87/WN.BKs/54 perihal permintaan kejelasan mengenai Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Sumatera Barat yang intinya meminta penjelasan apakah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing terdaftar atau tidak dalam daftar pendaftaran kantor yang bersangkutan. Namun dalam perjalanannya surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kantor Pendaftaran Tanah Daerah Sumatera Barat;

4. Surat Ahli Waris

Pada tanggal 17 Agustus 1978 ahli waris (Amir Hamzah. Dt. St. Malenggang) mengirim surat perihal Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yang ditujukan kepada Wali Kota Madya Padang Panjang (sekarang kota Padang Panjang) yang pada intinya meminta penyelesaian Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing. Namun seperti yang sudah-sudah surat tersebut tidak pernah ditanggapi serius oleh Pemerintah Kota Padang Panjang;

5. Surat Ahli Waris dan Kuasa Hukum

Pada tanggal 20 November 1998 ahli waris Nazir Z. melalui Kuasa Hukumnya Edwin SH mengirimkan surat perihal permohonan penyelesaian sengketa pemandian Lubuk Mata Kucing yang ditujukan kepada Wali Kota Madya Tingkat II Padang Panjang, yang mana isi surat tersebut intinya Nazir Z selaku ahli waris meminta Wali Kota Madya Tingkat II Padang Panjang memberikan Ganti Rugi terhadap pemandian Lubuk Mata Kucing yang telah dikuasai oleh pemko sejak lama.

Akhirnya surat permohonan ini ditanggapi oleh Pemerintah Kota Madya Tingkat II Padang Panjang dengan memberikan sejumlah uang ganti rugi yang nominalnya menurut pihak Ahli Waris tidak sepadan dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah

Pemandaian Lubuk Mato Kucing sehingga tidak terjadi kesepakatan antara para pihak dan sengketa tetap berlanjut.

6. Surat Permohonan Kepada Gubernur Sumatera Barat

Pada tanggal 19 April 1999 ahli waris Nazir Z. melalui Kuasa hukumnya Edwin SH mengirim surat perihal Pemandian Lubuk Mata Kucing yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat yang intinya meminta Gubernur mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing. Namun surat tersebut juga tidak pernah direspon oleh pihak Kantor Gubernur Sumatera Barat.

7. Surat Ahli Waris Rufianti Achjar

Pada tanggal 27 Maret 2002 salah seorang ahli waris, Rufianti Achjar (cucu Amir Hamzah St. Malenggang) melalui kuasa hukumnya mengirim surat Nomor 102/T&T/MHT/III/2002 perihal penggunaan Tanah Jalan Lubuk Mata Kucing Oleh Pemerintah Daerah Kota Madya Padang Panjang Sebagai Tempat Pemandian Umum yang ditujukan kepada Wali Kota Padang Panjang yang intinya meminta penyelesaian masalah penggunaan tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing, Namun surat tersebut juga tidak pernah direspon;

8. Surat Kedua Ahli Waris Rufianti Achjar

Pada tanggal 25 Agustus 2004 ahli waris mengirim surat kedua dengan Nomor 363/T&R/MHT/VIII/2004 perihal Penggunaan Tanah Jalan Lubuk Mata Kucing Oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Padang Panjang Sebagai Tempat Pemandian Umum yang ditujukan kepada Wali Kota Padang Panjang yang intinya meminta penyelesaian Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing, berhubung Pemerintah Kota Padang Panjang masih menggunakan tempat atau lokasi dan sumber mata air yang terdapat di atas Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing, Namun seperti halnya surat pertama, surat yang kedua ini juga tidak mendapat respon dari Pemerintah Kota Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang menjelaskan perihal surat yang tidak direspon lebih disebabkan karena Pemerintah Kota Padang Panjang menilai pihak Ahli Waris kurang memahami tentang objek yang diperkarakan, karena menurut pihak Pemerintah Kota Padang Panjang, objek perkara berupa tanah pemandian Lubuak Mato Kucing bukanlah tanah ulayat kaum melainkan tanah ulayat nagari, sehingga Ahli Waris tidak memiliki legal standing dalam menggugat atau meminta ganti rugi terhadap tanah kolam pemandian tersebut;

9. Musyawarah di Kantor Walikota Padang Panjang

Pada tanggal 29 Januari 2005 Wali Kota Padang Panjang mengirim surat Nomor 005/86/Tapem/I-2005 perihal Rapat Masalah Kolam Renang Lubuk Mata Kucing yang ditujukan kepada ahli waris (Rufiyanti) yang intinya mengundang ahli waris Tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing untuk hadir pada Rapat Penyelesaian Masalah Tanah Sumber Air Lubuk Mata Kucing yang akan dilaksanakan pada hari senin tanggal 31 Januari 2005, dalam forum tersebut melahirkan kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Mengakui bahwa tanah pemandian Lubuk Mato Kucing tersebut merupakan tanah ulayat Kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari dan berjanji akan menindak lanjuti pembicaraan tersebut dengan mencari penyelesaian yang baik.

Hasil pertemuan di Kantor Walikota Padang Panjang tersebut menjadi titik tolak harapan baru dalam penyelesaian sengketa pemandian Lubuk Mato Kucing ini, namun dalam kenyataannya yang terjadi malah sebaliknya, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak juga menindak lanjuti pertemuan tersebut melalui satu langkah yang kongkrit.

II. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan

Melihat proses penyelesaian yang jalan ditempat dan tanpa adanya kepastian hukum yang jelas maka pada tanggal 16 Juni 2011 melalui Kuasa Hukumnya Lembaga

Bantuan Hukum Padang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap Pemerintah Kota Padang Panjang dan PDAM Kota Padang Panjang sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut diajukan dengan dasar bahwa Pemerintah Kota Padang Panjang telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menguasai sebidang lahan yang merupakan hak milik kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari seluas 3.300 m² semenjak tahun 1956, selain itu pihak kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari juga menggugat PDAM karena memanfaatkan mata air Lubuk Mato Kucing untuk dijual kepada masyarakat dan memasang pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air kepada masyarakat.

Dalam gugatan tersebut pihak kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari yang diwakili oleh kuasa hukumnya LBH Padang meminta pengadilan menetapkan sita jaminan atas objek perkara dan melarang para tergugat untuk melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah objek perkara sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pada persidangan pertama dengan agenda Mediasi, para pihak dalam hal ini adalah pihak kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari selaku penggugat dan pihak Pemerintah Kota dan PDAM Kota Padang Panjang tidak menemui satu pemahaman dalam menyelesaikan permasalahan ini, akibatnya proses penyelesaian sengketa berlanjut dengan proses pembuktian oleh para pihak dimuka persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang.³⁹

Persidangan yang berlangsung selama lebih kurang 5 bulan tersebut mengungkap beberapa pokok permasalahan dalam perkara ini, antara lain yakni apakah benar penggugat adalah pemilik objek perkara tersebut, selain itu terhadap tanah-tanah yang sebelumnya telah dikuasai oleh pemerintah Belanda (objek perkara), apakah tanah tersebut kembali

³⁹ wawancara dengan Era Puranama Sari Kuasa Hukum Penggugat

kepada pemilik semula ataukah kepada negara setelah Indonesia merdeka, lalu apakah penguasaan objek perkara oleh tergugat merupakan perbuatan hukum.

Dalam menjawab permasalahan tersebut di atas majelis hakim terlebih dahulu mencoba menelusuri tentang sejarah penguasaan objek perkara, dimana dalam fakta persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan H.A.M Datuk Rangkayo Mulia Nan Sati, objek perkara merupakan kepunyaan Anak Negeri Bukit Surungan dan hal ini sesuai dengan keputusan rapat Negeri Bukit Surungan yang menerangkan bahwa A.H St Malenggang Cs yang berhak atas tanah pemandian Lubuk Mato Kucing.⁴⁰

Selanjutnya dalam fakta persidangan juga diketahui bahwa Pemerintah Belanda telah menguasai objek perkara tersebut sebelum Indonesia Merdeka, dan pada tahun 1953 pengawasan pemandian diserahkan pada *pasarfond* Batipuh X Koto Padang Panjang, dan setelah pemerintah kota Padang Panjang terbentuk, pengelolaan dan penguasaan kolam pemandian Lubuk Mato Kucing diserahkan kepada Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang.

Untuk menganalisa kedua fakta tersebut, hakim mengaitkannya dengan aturan hukum yang berlaku atas tanah sejak zaman Belanda samapai dengan Indonesia merdeka, bahwa berdasarkan asas *Domein Verklaring* yang tercantum dalam *agrarisch wet stbl. 1870 no. 55*, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan ada hak *eigendom* di atasnya, maka tanah tersebut merupakan domain (milik) negara, sementara tanah yang dikuasai oleh pribumi (tanah adat) tidak pernah mendapat *eigendom* yang sah.⁴¹

Selain itu pada masa Pemerintahan Belanda, negara dapat mencabut kepemilikan seseorang berdasarkan hak *eigendom* yang tertuang dalam pasal 570 BW yang menyatakan

⁴⁰ bukti dari pihak penggugat berupa fotocopy keputusan rapat Negeri Bukit Surungan tertanggal 24 Oktober 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Bukit Surungan Padang Pandjang yang dikutip dari salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

⁴¹ keterangan Ahli Dr. Kurniawarman yang dikutip dari salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang.

“untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-undang”.⁴²

Berdasarkan pasal II aturan peralihan Undang-undang Dasar yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini” hal ini berarti setelah Indonesia merdeka tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda tetap menjadi milik pemerintah Indonesia, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1953, hak *eigendom* atau *behirs* yang dulu dimiliki oleh belanda untuk selanjutnya dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan.⁴³

Menurut hukum tanah di Indonesia bahwa tanah memiliki fungsi sosial, tanah tidak dapat dimiliki secara bebas tanpa intervensi negara, tanah dalam objek perkara merupakan tanah yang berfungsi sebagai sumber air dan digunakan sebagai irigasi persawahan masyarakat, kolam air bersih digunakan oleh tergugat (PDAM) untuk disalurkan kepada masyarakat luas, dan ini sejalan dengan pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang dikuasai tergugat (Pemerintah Kota Padang Panjang) demi kemakmuran rakyat, maka tanah tersebut telah dibebaskan dan menjadi tanah negara.⁴⁴

Menimbang karena objek perkara adalah tanah negara maka hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari yang menyatakan bahwa objek perkara adalah milik kaum penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁵

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa peralihan objek perkara setelah Indonesia merdeka adalah kepada

⁴² ibid

⁴³ ibid

⁴⁴ kutipan salinan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang

⁴⁵ ibid

Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Panjang, sehingga perbuatan para tergugat menguasai objek perkara bukanlah suatu Perbuatan Melawan Hukum. Dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan penggugat harus ditolak.⁴⁶

C. Kendala-kendala yang ditemui dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat Pemandian Lubuak Mato Kucing yang terjadi di Padang Panjang

Setiap sengketa tanah pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Pada dasarnya dalam setiap penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi di dalamnya terdapat hal-hal yang menghambat jalannya musyawarah, pelaksanaan hasil musyawarahnya, maupun hambatan-hambatan yang ada saat penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa pemandian Lubuak Mato Kucing di Kota Padang Panjang, diketahui ada dua faktor yang menghambat proses penyelesaian sengketa, yaitu faktor eksternal dan faktor internal :

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menghambat penyelesaian sengketa merupakan faktor yang bersumber dari luar subjek maupun objek sengketa. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan beberapa faktor eksternal yang menghambat penyelesaian sengketa di pemandian Lubuak Mato Kucing antara lain :

a. Masih Lemahnya Jaminan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat

Bahwa dalam konstitusi kita terutama Undang-undang Dasar tahun 1945 masih menggunakan pola pengakuan bersyarat dalam perlindungan serta jaminan hak-hak

⁴⁶ ibid

masyarakat adat, sehingga hal ini melemahkan posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

b. Regulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Tingkat Lokal

Kasus sengketa tanah ulayat merupakan salah satu sengketa dalam lingkup hukum adat (Minangkabau), oleh karena itu harus ada peraturan perundang-undangan yang bersifat lokal yang mengatur lebih rinci tentang mekanisme penyelesaiannya. Pada dasarnya Sumatera Barat telah memiliki Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, di salah satu pasal dalam Perda tersebut juga mengatur bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat, namun Peraturan Daerah tersebut belum dapat secara maksimal dipergunakan lantaran tidak adanya peraturan pelaksana setingkat Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati sehingga penyelesaian sengketa tanah ulayat menjadi terhambat.

c. Masih Minimnya Peran Lembaga KAN

Kasus-kasus sengketa tanah ulayat yang terjadi dewasa ini seolah-olah telah menjadi perkara yang lumrah di tengah masyarakat, hal ini terjadi dikarenakan masih minimnya peran Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang berfungsi menyelesaikan permasalahan-permasalahan adat terutama dalam hal sengketa hak ulayat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang langsung dibawa ke Pengadilan Negeri tanpa melalui proses penyelesaian di Lembaga KAN, sehingga banyak kasus-kasus ulayat yang menumpuk di Mahkamah Agung menunggu untuk diselesaikan.

d. Hakim Kurang Menggali Nilai-Nilai Lokal

Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

masyarakat. Namun dalam prakteknya hakim lebih dominan menggunakan hukum positif (negara) untuk menyelesaikan perkara-perkara adat seperti sengketa tanah ulayat.

e. Proses Pembuktian Hak Atas Tanah Ulayat di Persidangan

Bahwa berdasarkan pasal 1866 BW menyebutkan bahwa alat Bukti berupa surat merupakan alat bukti yang paling utama dan sempurna dalam pembuktian di persidangan perdata disamping itu kita juga mengenal alat bukti lain seperti keterangan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, dalam hal proses pembuktian hak atas tanah ulayat, akan menjadi suatu kendala karena bukti-bukti berupa surat-surat akan sulit ditemukan karena pada umumnya masyarakat Minangkabau zaman dahulu belum mengenal sistim peralihan hak secara tertulis melalui surat, selain itu dalam hal meghadirkan saksi-saksi di persidangan juga menjadi suatu kendala karena lahan yang disengketakan telah berumur puluhan tahun bahkan hingga ratusan tahun lebih sehingga akan sulit mencari saksi batas sepadan yang memahami seluk beluk dan asal usul tanah. Hal ini akan menyulitkan masyarakat adat dalam membuktikan hak mereka atas tanah tersebut.

f. Tumpang Tindih antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Kenyataannya bahwa hingga detik ini, pertentangan antara hukum adat dengan hukum negara masih terjadi, hal ini tidak hanya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sengketa tapi juga menjadi salah satu hambatan dalam penyelesaian sengketa, apabila para pihak (masyarakat adat dengan Pemerintah Kota) tetap memaksa menggunakan pranata hukum masing-masing maka titik temu penyelesaian akan sulit dicapai, sehingga penyelesaian sengketa akan berlarut-larut hingga memakan waktu yang lama.

2. Faktor Internal

Sengketa tanah ulayat yang melibatkan masyarakat adat biasanya diselesaikan melalui jalur-jalur musyawarah, namun tak jarang dalam upaya tersebut menemui beberapa kendala, salah satu yang menjadi kendalanya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari pihak yang bersengketa dan pada objek yang disengketakan.

Pada dasarnya kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarah sangat dipengaruhi oleh kesadaran semua pihak untuk memahami arti penting dari musyawarah tersebut bagi terselesainya sengketa. Selain itu diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga diperoleh penyelesaian yang menguntungkan semua pihak.

Faktor internal yang menghambat proses penyelesaian sengketa pemandian Lubuk Mato Kucing antara lain :

a. Kurangnya perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang

Konflik pemandian Lubuk Mato Kucing ini telah mulai begejolak sejak awal kemerdekaan pada tahun 1956, ketika pemerintah Kota Padang Panjang menguasai pemandian tersebut, namun proses penyelesaian secara nyata baru terjadi sekitar tahun 2005 ketika kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari diundang oleh Walikota Padang Panjang untuk memusyawarahkan tentang status kepemilikan pemandian Lubuk Mato Kucing, sementara pihak kaum Amir Hamzah Suku Koto Tcari telah mengupayakan pembicaraan tersebut sejak tahun 1954 ketika wali nagari Bukit Surungan meminta penjelasan perihal status tanah kepada pemerintah kota saat itu, dan tidak direspon oleh pemerintah kota saat itu, sehingga tidak mengherankan apabila proses penyelesaian sengketa berlarut-larut dan memakan waktu yang lama seperti saat ini.

b. Ancaman Perpecahan dalam Kaum

Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, pihak yang dilibatkan tidak hanya satu individu belaka namun juga banyak individu dan ini berkaitan dengan hak komunal suatu kaum, sehingga upaya penyelesaian sengketa akan terhambat apabila ada salah satu anggota kaum yang tidak setuju terhadap cara serta upaya penyelesaian sengketa tersebut.

c. Ketidakjelasan Batas-batas Tanah Ulayat

Batas-batas tanah sebagai objek sengketa juga dapat menjadi penghambat jalannya proses penyelesaian sengketa, hal ini disebabkan karena tanah-tanah tersebut biasanya tidak dibatasi dengan pilar yang permanen, biasanya batas-batas yang biasa dipakai berupa petatah-petitih, pohon-pohon, sungai, sebatang tiang dan tanda batas lainnya. Batas-batas seperti ini sangat rentan dimakan waktu dan usia sehingga dalam waktu yang lama tanda tersebut dapat hilang.

Seperti yang terjadi dalam kasus pemandian Lubuk Mato Kucing, kaum Amir Hamzah St Malenggang selaku penggugat yang harus membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut menjadi kesulitan ketika diminta untuk menjelaskan secara rinci batas sepadan dengan tanah milik kaum lain, karena batas-batas sepadan yang dulu disebutkan oleh ninik mamak menjadi kabur karena termakan waktu dan pembangunan.

Mengaburnya batas-batas tanah ulayat akan menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi terhambat bahkan gugatan yang diajukan dapat ditolak karena batas objek perkara yang tidak jelas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab – bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya sengketa tanah pemandian Lubuk Mato Kucing di Kota Padang Panjang dikarenakan dua faktor, faktor umum yang menjadi penyebab terjadinya sengketa yaitu adanya pertentangan antara kepentingan Masyarakat Adat dengan Kepentingan Negara, selain itu sengketa juga terjadi akibat adanya pertentangan antar Hak Milik Kaum dengan Hak Publik. Faktor khusus yang menyebabkan terjadinya sengketa antara lain adanya kebijakan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat adat, sehingga hak masyarakat adat menjadi terpinggirkan.
2. Proses penyelesaian sengketa tanah pemandian Lubuk Mato Kucing di Kota Padang Panjang dilakukan melalui jalur *non litigasi* dimana para pihak mengedepankan nilai-nilai musyawarah untuk menyelesaikan sengketa dan mencari jalan keluar bersama, namun ketika cara tersebut tidak mencapai hasil yang memuaskan maka para pihak memilih untuk menempuh prosedur pengadilan dalam memutuskan sengketa yang terjadi antara mereka.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam menyelesaikan sengketa tanah pemandian Lubuk Mato Kucing di Kota Padang Panjang dapat diklasifikasikan dalam dua faktor, yakni faktor eksternal dimana menurut penulis masih lemahnya jaminan serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat menjadi salah satu kendala dalam menyelesaikan sengketa, selain itu masih minimnya Regulasi Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Tingkat Lokal juga dapat menjadi faktor penghambat,

dan faktor eksternal lainnya seperti Masih Minimnya Peran Lembaga KAN dalam menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah ulayat, Hakim yang Kurang Menggali Nilai-Nilai Lokal (Hukum Adat), Proses Pembuktian Hak Atas Tanah Ulayat di Persidangan, Tumpang Tindih antara Hukum Adat dan Hukum Negara, selain itu Faktor Internal yang menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa pemandian Lubuk Mato Kucing yaitu masih minimnya perhatian Pemerintah Kota Padang Panjang dalam upaya menyelesaikan sengketa, selain itu juga ada ancaman perpecahan dari kaum yang menghambat proses penyelesaian dan ketidakjelasan batas-batas tanah yang dikalim sebagai hak milik.

B. Saran

1. Pemerintah harus segera memikirkan tentang Blue Print skema penyelesaian sengketa tanah ulayat yang berisi tentang kajian serta analisis masalah dalam sengketa tanah ulayat, hal ini sangat penting untuk mencari serta mengukur apakah skema-skema penyelesaian yang ada selama ini telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
2. Pemerintah Daerah Sumatera Barat harus segera menuntaskan Peraturan Pelaksana bagi Peraturan Daerah tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya baik berupa Peraturan Gubernur maupun Peraturan Bupati, terutama yang berkaitan tentang mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat.
3. Pemerintah harus memperkuat fungsi dan kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Nagari melalui satu Peraturan Daerah di mana nantinya KAN tidak hanya bersifat menyelesaikan sengketa namun juga dapat memutus sengketa tanah ulayat yang mengikat kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Saptomo, 2005, *Analisis Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Laboratorium Sosiologi FISIP Universitas Andalas, Padang
- Amirudin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Benda-Beckmann, Keebet Von, 2005, *Pluralisme Hukum Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, HuMa, Jakarta.
- Hermayulis, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau : Status Tanah Ulayat dan Sertifikat Hak Milik di Sumatera Barat*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang
- Kleden, Emil, 2006, *Peradilan Adat : Cermin Upaya Membangun Otonomi*, Forum keadilan edisi 20, Jakarta.
- M. Nasir, 1988, *Hukum Acara Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang
- Myrna A. Safitri, 2010, *Legalisasi Hak-hak Atas Tanah dan Kekayaan Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia*, Van Vollenhoven Institute, Universitas Laiden, BAPPENAS, Jakarta
- Nurjaya, I Nyoman, 2004, *Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralisme Hukum*, makalah tidak di publikasi.
- Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Simamarta, Rikardo, 2005, *Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum*, HuMa, Jakarta.

Steny, Bernard, 2006, *Pluralisme Hukum : Hak Asasi Manusia dan Localism*, FORUM keadilan, Jakarta.

Veeger, K.J, 1986, *Realitas Sosial*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.

Yance Arizona, 2010, *Antara teks dan konteks : Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia*, HUMA, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang–Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;

Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya

Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Undang-Undang No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara

Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

**PENGADILAN NEGERI
PADANG PANJANG**



UNIVERSITAS ANDALAS

PUTUSAN

Reg. No.04..... Pdt / ...G.../ 2001 / PNPP

PERKARA PERDATA

ANTARA

H. NASIR ZET DATUAK DI KOTO

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA
MELAWAN

WALIKOTA PADANG PANJANG. DKK

P U T U S A N

No. 04/Pdt.G/2011/PN.PP.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. Nasir Zet Datuak Dikoto, laki-laki, umur 64 tahun, suku Koto, pekerjaan Pensiunan PT. Bank Rakyat Indonesia,beralamat Jl. Raya Padang Bukit Tinggi No. 53, Korong Kandang Ampek, Nagari Guguak, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, bertindak selaku Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto Nagari Bukit Surungan Kota Padang Panjang, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasanya : Advokat / Asisten Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang yang beralamat di Jalan Pekanbaru No. 21 Asratek Ulak Karang Padang, Telp (0751) 7051750, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2011 yang telah dilegalisasi oleh Muhammad Ishaq, SH., Notaris di Padang dengan Nomor 416/SBTS/VI/2011 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 16 Juni 2011 dengan mendapatkan Nomor : 08 /VI/PDT/PSK/2011. PN.PP. selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **Walikota Padang Panjang**, beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 90 Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Yakub, S.H. (Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang),

Yunelita

Yunelita Kahar, S.H., M.H. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang), dan Rozi, S.H. (Staf pada Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang), yang ketiganya beralamat di Jl. Sutan Syahrir No. 178 Padang Panjang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183,1/34/Hkm & HAM/VII-2011 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 4 Juli 2011 dengan mendapat Nomor 10/VII/PDT/PSK/2011 PN PP., dan Tergugat I juga memberikan Kuasa kepada Siti Aisyah, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku Jaksa Pengacara Negara) yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 3 Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/53/Huk & HAM-PP/IX-2011 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 September 2011 dengan mendapat Nomor : 12/IX/Pdt/PSK/2011 PN. PP., selanjutnya disebut Tergugat I ;



2. **Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Panjang**, beralamat di Jl. M. Yamin, SH., No. 2 Kecamatan Kota Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Aisyah, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku Jaksa Pengacara Negara) yang beralamat di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 3 Padang Panjang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 536/III-II/PDAM/2011 dan telah didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 26 September 2011 dengan mendapat Nomor : 13/IX/Pdt/PSK/2011 PN. PP., selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. **Marsalsaf Dt. Sidi Nan Sati**, laki-laki, 65 tahun, suku Sikumbang, Islam, Swasta, Alamat Jl. Abdul Hamid Hakim No. 12 Padang Panjang,

selanjutnya

selanjutnya disebut Tergugat III ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak-pihak yang berperkara ;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang di bawah Register perkara No.04/Pdt./G/2011/PN.PP. tanggal 16 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Sarungan Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Kaum Penggugat adalah pemilik tanah ulayat Komplek Pemandian Lubuk Mata Kucing yang terletak di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ yang merupakan objek dari perkara *a quo* dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan Lubuk Mata Kucing;

Sebelah Timur : berbatas dengan dinding batu Bukit Lubuk Mata Kucing/tanah kawan ini juga;

Sebelah

Sebelah Utara : berbatas dengan Bukit Lubuk Mata Kucing yang merupakan tanah kawan ini juga (SHM No. 244 GS Nomor 254 tahun 1993 atas nama 1. Fatimah Jamil. 2. Syamsu Dahliar. 3. Asma 4. Rahmawati dan SHM No. 325 GS Nomor 395 Tahun 1997 atas nama Mukhtar Sutan Batuah;

Sebelah Selatan : berbatas dengan dinding batu bukit Lubuk Mata Kucing dan tanah kaum Fachrudi Dt. Panduko Kayo.



yang disebut objek perkara, yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah kolam pemandian, bangunan stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang, pipa-pipa air PDAM, 3 (tiga) buah Gazebo untuk tempat duduk, bangunan berbentuk leter L yang dipergunakan untuk loket penjualan karcis, ruang shalat, tempat mandi, kantin, dan 1 (satu) buah bangunan WC serta irigasi/saluran air ;

4. Bahwa sebelum Indonesia merdeka objek perkara dikuasai oleh Belanda dengan membuat bendungan mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikan irigasi/pengairan sawah-sawah anak Nagari Bukit Surungan yang disetujui oleh Kerapatan Adat Nagari dan Pemilik Ulayat/Niniak/Angku kaum Penggugat ;
5. Bahwa sekitar tahun 1918 pihak Militer Belanda membuat kolam pemandian Lubuk Mata Kucing tanpa seizin Kerapatan Adat Nagari dan Pemilik Ulayat/Niniak/Angku kaum Penggugat ;
6. Bahwa sekitar tahun 1935, objek perkara *a quo* diserahkan kepada Pemerintah Sipil/ *Onderafdelingsraad* dan setelah *Onderafdelingsraad* bubar

sekitar

sekitar tahun 1937, pengawasan pemandian berpindah kepada Pasarfonds (pasar serikat) Padang Panjang ;

7. Bahwa sejak tahun 1956, Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat telah menguasai dan menggunakan tanah objek perkara sampai perkara *a quo* diajukan ke pengadilan ;
8. Bahwa Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat menyewakan salah satu ruangan bangunan leter L kepada Tergugat III sebesar Rp. 150.000/bulan sejak tahun 2006 yang digunakan Tergugat III sebagai tempat berjualan/kantin ;
9. Bahwa Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat membangun stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang dan memasang/menanam pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air;

Bahwa kaum Penggugat telah berupaya untuk meminta penyelesaian secara baik-baik permasalahan pemakaian tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing kepada Tergugat I, namun tidak pernah ada penyelesaiannya ;
11. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai, menggunakan objek perkara dan membangun Gazebo, bangunan berbentuk leter L yang dipergunakan untuk loket penjualan karcis, ruang shalat, tempat mandi, kantin, dan 1 (satu) buah bangunan WC serta menyewakan salah satu ruangan bangunan leter L kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat II membangun stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang dan memasang/menanam pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air di atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Perdata ;

13. Bahwa perbuatan Tergugat III menyewa salah satu ruangan bangunan leter L untuk berjualan di atas objek perkara kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

14. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril bagi Penggugat sebesar Rp. 2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materil berupa hilangnya nilai tanah sebesar Rp. 500.000x 3.300 M² = 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;

Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan masyarakat Nagari Bukit Surungan terutama anggota kaum terhadap Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Sarungan, Kota Padang Panjang Sumatera Barat sebagai penanggung jawab tanah objek perkara *a quo*, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;

15. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan mendirikan bangunan di atas objek perkara *a quo* serta tindakan Tergugat III menyewa salah satu ruangan bangunan leter L tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu diperintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar dan mengosongkan objek perkara *a quo* dan bila ingkar dengan bantuan

Kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia ;

16. Bahwa untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar pada Penggugat, cukup beralasan bagi Penggugat untuk meminta diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara dan melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa untuk menghindari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berbuat ingkar atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) /hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap pada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng ;

18. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka cukup beralasan untuk membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng ;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara, pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi yang selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah objek perkara dengan
melarang



melarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di atas tanah objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhny ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang sah dari Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Sarungan Kota Padang Panjang Sumatera Barat ;
3. Menyatakan objek perkara *a quo* yang terletak di Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, seluas $\pm 3.300 \text{ m}^2$ adalah tanah milik kaum Penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai, menggunakan objek perkara *a quo* dan membangun Gazebo, bangunan berbentuk leter L yang dipergunakan untuk loket penjualan karcis, ruang shalat, tempat mandi, kantin, dan 1 (satu) buah bangunan WC serta menyewakan salah satu ruangan bangunan leter L kepada Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II membangun stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang dan memasang/menanam pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air di atas objek perkara tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat III menyewa salah satu ruangan bangunan leter L untuk berjualan di atas objek perkara kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin kaum Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;

7. Menghukum



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian baik materil maupun immateril pada Penggugat sebesar Rp 1.650.000.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian materil berupa hilangnya nilai tanah sebesar Rp. $100.000 \times 3.300 \text{ M}^2 = 1.650.000.000,-$ (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
- b. Kerugian immateril berupa hilangnya kepercayaan masyarakat Nagari Bukit Surungan terutama anggota kaum terhadap Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Sarungan Kota Padang Panjang Sumatera Barat sebagai penanggung jawab tanah objek perkara *a quo*, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp: 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;



Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar dan/atau mengosongkan objek perkara *a quo* dan bila ingkar dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia;

9. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara *a quo* ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*), apabila Majelis Hakim berpendapat

berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir kedua belah pihak : untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut dan untuk Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat III menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui proses Mediasi dan atas persetujuan para pihak Majelis telah menunjuk Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yaitu Slamet Supriyono, S.H., M.H. untuk bertindak selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No : 04/Pdt.G/2011/PN/PP tanggal 4 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 14 Juli 2011 usaha mendamaikan para pihak dalam perkara ini melalui mediasi ternyata tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat III tidak mengajukan Jawaban sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Jawabannya tanggal 25 Juli 2011 sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat I.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Bagian Ketiga tentang Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya

waktu

waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa Tergugat I yaitu Walikota Padang Panjang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1956. Dimana Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatannya pada perkara *aquo*.

Bahwa Penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai Penggugat dalam perkara *aquo*. Artinya Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan yang kuat dalam mengajukan gugatannya. Bahwa dalam gugatannya, penggugat memposisikan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan Kota Padang Panjang Sumatera Barat, kaum yang memiliki objek perkara *aquo*. Maka untuk membuktikan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah dan sebagai pemilik objek perkara *aquo* haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang menyatakan alas hak yang kuat dan tidaklah cukup dengan hanya menyatakan dalam gugatannya sebagai Mamak Kepala Waris dan Pemilik objek perkara *aquo* tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknyalah **MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT** memutuskan untuk menyatakan gugatan penggugat

tidak

tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan objek perkara *aquo* adalah tanah milik kaum Penggugat, hal tersebut tidaklah benar sama sekali. Sebab, objek perkara *Aquo* adalah tanah Negara yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang sejak tahun 1956 yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah yang sebelumnya dikuasai dan dikelola oleh Tanah Datar. Dimana sebelum Indonesia merdeka objek perkara *aquo* dikuasai oleh Pemerintah Belanda, dengan kronologis sebagai berikut :



Bahwa tanah Lubuk Mata Kucing adalah tanah yang dulunya dikuasai oleh Pemerintah Belanda untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah ulayat nagari atau tanah anak nagari. Dimana pada tanah tersebut dibuat bendungan pada lokasi mata air Lubuk Mata Kucing untuk irigasi/pengairan sawah anak Nagari Bukit Surungan dan irigasi sawah masyarakat Silaing Bawah. Dan beberapa tahun kemudian Pemerintah Belanda membangun kolam di dekat bendungan irigasi tersebut untuk latihan berenang militer yang akhirnya dipersewakan untuk pemandian umum yang dijaga dan diurus oleh militer Belanda;

- b. Bahwa pada tahun 1935 pemandian Lubuk Mata Kucing diserahkan pengawasannya oleh militer Belanda kepada Pemerintah Sipil (*onedder ofdeling staad*). Setelah itu, pada tahun 1937 dengan bubarnya Pemerintah Sipil maka pengawasan pemandian Lubuk Mata Kucing

berpindah

berpindah kepada Pasar Fonds Padang Panjang;

- c. Bahwa pada dekade menjelang pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengawasan Lubuk Mata Kucing pernah diminta oleh Nagari Bukit Surungan, namun karena untuk kepentingan umum ditolak oleh Pemerintah Belanda.
- d. Pada masa pendudukan Jepang pengelolaan dan pengawasan Lubuk Mata Kucing diambil alih oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sampai dengan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
- e. Maka sejak Indonesia merdeka objek perkara aquo telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi :



“Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

Berdasarkan kronologis diatas maka tanah Lubuk Mata Kucing adalah tanah Negara yang dikelola oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.

3. Bahwa kecuali bangunan kantin adalah benar milik kaum Penggugat dan telah dibeli oleh Pemerintah Kota Padang Panjang kepada kaum Penggugat melalui ganti rugi dengan kaum Penggugat pada tahun 1992 sebesar Rp.600.000,- .
4. Bahwa perbuatan Tergugat I menguasai, menggunakan objek perkara dan membangun Gazebo, bangunan berbentuk Leter L yang dipergunakan untuk loket penjualan karcis, ruang shalat, tempat mandi, kantin, dan 1 (satu) buah bangunan WC serta menyewakan salah satu ruangan bangunan leter L kepada Tergugat III adalah sah secara hukum, karena hal tersebut adalah hak dari Tergugat I untuk menyewakan sebagai pemilik dari objek perkara *aquo*.

5. Bahwa

5. Bahwa perbuatan dari Tergugat I bukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain. Sebab penguasaan tanah tersebut oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah untuk kepentingan umum masyarakat Kota Padang Panjang yaitu sebagai sumber air bersih, sumber air irigasi/pengairan, dan kepentingan umum lainnya dan tidak beralasan hukum bahwa Penggugat menggugat Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

6. Bahwa penguasaan tanah oleh Pemerintah Kota Padang Panjang terhadap objek perkara *aquo* didasarkan kepada untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.



7. Bahwa gugatan Penggugat atas kerugian materil/immateril, membongkar dan/atau mengosongkan objek perkara *aquo*, menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij vorrad*) adalah tidak berdasarkan hukum dan didukung bukti-bukti otentik sama sekali, maka hendaklah gugatan Penggugat ditolak.

III. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas kiranya Majelis Hakim yang Mulia selaku hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat I.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menyatakan dengan tegas menolak dan membantah seluruh pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat II.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 Bagian Ketiga tentang Lewat Waktu Sebagai Suatu Alasan Untuk Dibebaskan Dari Suatu Kewajiban Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP/BW), yang berbunyi :

“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena kedaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya kedaluwarsa itu, tidak usah menunjukkan suatu alasan hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”.

Hal ini mengandung pengertian bahwa objek perkara *aquo* telah dikuasai oleh Tergugat I yaitu Walikota Padang Panjang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sejak Indonesia merdeka. Oleh sebab itu, gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum yang sah untuk mengajukan gugatannya pada perkara *aquo*.

3. Bahwa penggugat tidak berkwalitas hukum sebagai penggugat dalam perkara *aquo*. Artinya penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan yang kuat dalam mengajukan gugatannya. Bahwa dalam

Gugatannya

gugatannya, penggugat memposisikan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan Kota Padang Panjang Sumatera Barat, kaum yang memiliki objek perkara *aquo*. Maka untuk membuktikan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah dan sebagai pemilik objek perkara *aquo* haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang menyatakan alas hak yang kuat dan tidaklah cukup dengan hanya menyatakan dalam gugatannya sebagai Mamak Kepala Waris dan Pemilik objek perkara *aquo* tanpa menunjuk suatu dasar hukum yang kuat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah selayaknyalah **MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT** memutuskan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas.

2. Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan objek perkara *aquo* adalah tanah milik kaum penggugat, hal tersebut **tidaklah benar sama sekali**. Sebab, objek perkara *Aquo* adalah tanah Negara dalam hal ini dikuasai Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sejak tahun 1945. Dimana sebelumnya objek perkara *aquo* dikuasai oleh Pemerintah Belanda, dengan kronologis sebagai berikut :

- a. bahwa tanah Lubuk Mata Kucing adalah tanah yang dulunya dikuasai oleh Pemerintah Belanda untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah ulayat nagari atau tanah anak nagari. Dimana pada tanah tersebut dibuat bendungan pada lokasi mata air Lubuk Mata Kucing untuk irigasi/pengairan sawah anak Nagari Bukit Surungan untuk irigasi sawah masyarakat Silaing Bawah. Dan beberapa tahun

kemudian

kemudian Pemerintah Belanda membangun kolam di dekat bendungan irigasi tersebut untuk latihan berenang militer yang akhirnya dipersewakan untuk pemandian umum yang dijaga dan diurus oleh militer Belanda;

b. Bahwa pada tahun 1935 pemandian Lubuk Mata Kucing diserahkan pengawasannya oleh militer Belanda kepada Pemerintah Sipil (oneder ofdeling staad). Setelah itu, pada tahun 1937 dengan bubarnya Pemerintah Sipil maka pengawasan pemandian Lubuk Mata Kucing berpindah kepada Pasar Fonds Padang Panjang;

c. Bahwa pada dekade menjelang pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengawasan Lubuk Mata Kucing pernah diminta oleh Nagari Bukit Surungan, namun karena untuk kepentingan umum ditolak oleh Pemerintah Belanda.

Pada masa pendudukan Jepang pengelolaan dan pengawasan Lubuk Mata Kucing diambil alih oleh Pemerintah Pendudukan Jepang sampai dengan Proklamasi kemerdekaan Indonesia.

e. Maka sejak Indonesia merdeka objek perkara *aquo* telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang berbunyi :

“Segala badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

3. Bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya sebagai Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan Kota Padang Panjang Sumatera Barat, kaum yang memiliki objek perkara *aquo*, hal tersebut haruslah dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan apakah memang benar - benar Penggugat sebagai mamak

kepala



kepala waris terhadap objek perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan hukum adat di Minangkabau dan memiliki alat-alat bukti otentik kepemilikan terhadap objek perkara.

4. Bahwa perbuatan dari Tergugat II membangun stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang dan memasang/menanam pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air diatas objek perkara bukanlah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sebab objek perkara *aquo* adalah aset dari Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana terdaftar dalam Daftar Aset Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
5. Bahwa PDAM Kota Padang Panjang adalah Perusahaan Milik Daerah Kota Padang Panjang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan umum dalam pengelolaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan yang didirikan pada tahun 1982 berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 1979 jo No. 2 tahun 2002.
6. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan izin dari Kerapatan Adat Nagari Bukit Surungan, pada tahun 1987 PDAM Kota Padang Panjang membangun stasiun pompa PDAM Lubuk Mata Kucing Padang Panjang untuk memproduksi air, memasang/menanam pipa-pipa yang berfungsi untuk pendistribusian air kepada masyarakat pelanggan PDAM Kota Padang Panjang.
7. Bahwa gugatan Penggugat atas kerugian materil/immateril, membongkar dan/atau mengosongkan objek perkara *aquo*, menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), membayar uang paksa (*dwangsom*) menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit verbaar bij vorrad*) adalah tidak berdasarkan hukum dan didukung bukti-bukti otentik sama sekali,

maka.....

maka hendaklah gugatan Penggugat ditolak.

III. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas kiranya Majelis Hakim yang Mulia selaku hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak seluruh Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas jawaban para Tergugat telah mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 1 Agustus 2011, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Duplik di persidangan pada tanggal 8 Agustus 2011, yang untuk singkatnya termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Ranji Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang, tertanggal 30 Juni 1992, diberi tanda (P-1) ;
2. Fotocopy Surat , Keterangan Ahli Waris keturunan Pingai suku Koto, tertanggal 20 Mei 2010, diberi tanda (P-2) ;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244 tertanggal 24 Maret 1994 dengan GS Nomor 254/1993 tanggal 8 November 1993, diberi tanda (P-3) ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 325 tertanggal 2 Mei 1998 dengan GS Nomor 395/1997 tanggal 18 November 1997, diberi tanda (P-4) ;
5. Fotocopy Surat Penjelasan Palin gelar Sutan Alamsjah bekas Demang kelas I

Distrik

Distrik Batipuh X Koto (sekarang Padang Panjang) tertanggal 12 Februari 1954, diberi tanda (P-5) ;

6. Fotocopy salinan surat Perwakilan Komando Distrik Militer 25 Padang Pandjang, Nomor 0130/Kdm-25/Pwk/P.A1-54, tertanggal 3 Maret 1954, diberi tanda (P-6) ;
7. Fotocopy Surat Wali Negeri Bukit Surungan Padang Pandjang Nomor 87/WN.BkS/54 tertanggal 20 Juli 1994, diberi tanda (P-7) ;
8. Fotocopy Keputusan Rapat Negeri Bukit Surungan tertanggal 24 Oktober 1953 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Negeri Bukit Surungan Padang Pandjang, diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Surat Perjanjian pembelian batu-batu dan tanah di Lubuk Mata Kutjing tertanggal 26 Mei 1956, diberi tanda (P-9) ;
10. Fotocopy Surat Amir Hamzah St. Malenggang tertanggal 9 Januari 1975, diberi tanda (P-10) ;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Fuady Datuk Rajo Pangulu tanggal 4 Oktober 2011, diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy salinan Zegel 1895, diberi tanda (P-12) ;
13. Fotocopy Surat Ahli Waris/ Amir Hamzah Sutan Malenggang tanggal 27 Maret 2002, diberi tanda (P-13) ;

Bukti-bukti surat yang berupa Fotocopy sebagaimana tersebut di atas semuanya telah diberi meterai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muchtar :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tidak ada hubungan

keluarga

keluarga baik sedarah maupun semenda ;

- Bahwa yang diperkarakan mereka (Penggugat dan para Tergugat) adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yaitu di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas pastinya obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai tanah disebelah pemandian Lubuk Mata Kucing, dan tanah tersebut saksi beli dari Amir Hamzah pada tahun 1986 ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah tersebut berbentuk tanah kosong seluas 9 meter X 7 meter ;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Amir Hamzah seharga Rp.510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Amir Hamzah adalah Mamak dari Penggugat H.NAZIR ZET DINKOTO ;
- Bahwa selain tanah yang di Lubuk Mata Kucing itu, saksi tidak mengetahui Amir Hamzah punya tanah ditempat lain ;
- Bahwa yang menawarkan tanah tersebut adalah Amir Hamzah sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Amir Hamzah tersebut ada bukti jual belinya secara tertulis ;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut batas-batasnya yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lubuk Mata Kucing, sebelah Timur berbatas dengan Bukit/Tebing, sebelah Utara berbatas dengan tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing (objek sengketa) dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Komplek Geofisika ;
- Bahwa dari cerita Amir Hamzah tempat pemandian Lubuk Mata Kucing

seluruhnya

seluruhnya adalah miliknya ;

- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah dari Amir Hamzah tidak ditunjukkan batas-batasnya hanya diukur saja luasnya tanpa disaksikan oleh orang lain ;
- Bahwa sewaktu Amir Hamzah menjual tanahnya kepada saksi, tidak ada anggota kaum Amir Hamzah yang merasa keberatan ;
- Bahwa sekarang tanah yang saksi beli dari Amir Hamzah tersebut sudah bersertifikat ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah di sekitar Lubuk Mata Kucing, kolam atau tempat pemandian Lubuk Mata Kucing (objek sengketa) sudah ada sejak dahulu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tempat pemandian tersebut di bangun, karena sejak kecil tempat tersebut sudah ada ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Amir Hamzah sejak saksi umur 15 tahun, sewaktu itu saksi sering lewat dan mandi-mandi di Lubuk Mata Kucing itu, dan waktu itu Amir Hamzah punya warung dan jualan kue-kue disana sambil jual karcis untuk masuk ke tempat Pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut ;
- Bahwa warung tempat Amir Hamzah berjualan makanan adalah diluar sebelum masuk ketempat Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa pada saat itu Amir Hamzah yang menguasai Pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut ;
- Bahwa Amir Hamzah dan keluarganya tidak tinggal di tempat pemandian tersebut karena malamnya dia pulang kerumah keluarganya di Bukit Surungan Padang Panjang ;
- Bahwa Amir Hamzah sewaktu di tempat pemandian tersebut ada menjual karcis warnanya putih, namun saksi tidak mengetahui tulisannya apa dan berapa harga karcis masuknya tersebut ;



- Bahwa

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk siapa hasil penjualan karcis tersebut ;
- Bahwa selama Amir Hamzah di tempat pemandian tersebut tidak memakai seragam hanya memakai baju putih saja ;
- Bahwa saksi pada tahun 1986 Amir Hamzah tidak ada di tempat Pemandian Lubuk Matang Kucing itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Amir Hamzah berada di lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut dan kapan dia meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah dari Amir Hamzah, beliau tinggal ditempat anaknya di Bukit Surungan Padang Panjang ;
- Bahwa sewaktu saksi umur 15 tahun dan kenal Amir Hamzah, tidak ada orang lain yang menguasai Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa sejak dahulu objek sengketa telah dipagari dengan seng, sekarang sudah diganti dengan pagar tembok, dan sekarang ada yang berubah yaitu sekarang sudah ada PDAM yang mengambil air dari sumber air Lubuk Mata Kucing untuk dialirkan ke masyarakat, dan ada bangunan kantin tempat Tergugat III berjualan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membangun pagar tembok, PDAM dan kantin tersebut ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah dari Amir Hamzah ada surat jual beli yang ditanda tangani oleh saksi, Amir Hamzah dan ada orang lain yang saksi tidak ingat ;
- Bahwa sertifikat atas tanah yang saksi beli dari Amir Hamzah keluar tahun 1997, waktunya lama karena saksi tidak tahu cara mengurusnya, baru bisa di tahun 1997 tersebut karena minta tolong bantuan orang lain ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah kantor geofisika ;
- Bahwa tanah itu baru saksi bangun rumah tahun 2001, dan rumah tersebut

saksi



saksi tempat sekitar tahun 2008 ;

- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Amir Hamzah pernah ada datang orang yang saksi tidak ketahui yang menyarankan agar membeli tanah di tempat lain saja ;
- Bahwa sejak saksi membeli tanah tersebut sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Amir Hamzah berada di luar lokasi pemandian Lubuk mata Kucing (objek sengketa) ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah orang lain di sekitar tempat pemandian Lubuk mata Kucing, namun saksi tidak mengetahui dari mana perolehannya tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada orang lain yang membeli tanah dari Amir Hamzah di sekitar objek sengketa tersebut selain saksi ;
- Bahwa warung tempat Amir Hamzah berjualan letaknya didepan pintu masuk ke Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun warung tersebut ;
- Bahwa di dalam lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing juga ada instalasi PDAM yang saksi juga tidak tahu siapa yang membangunnya ;
- Bahwa setahu saksi, kantin tempat Tergugat III tempat sekarang adalah berdiri di atas tanah milik Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Tergugat III menyewa tempat kantin tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya sejak tahun 1986 Amir Hamzah sudah tidak di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing lagi ;
- Bahwa ketika Amir Hamzah menjual tanah kepada saksi, dia menyampaikan bahwa tanah yang sekarang di sengkatakan (Pemandian Lubuk Mata Kucing) adalah miliknya ;

- Bahwa

- Bahwa Amir Hamzah tidak pernah memperlihatkan sertifikat untuk tanah pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut ;

2. Saksi Fuady Dt. Rajo Penghulu:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah pemandian Lubuk Mata Kucing yang objeknya terletak di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti luas tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Hamzah, beliau adalah Mamak Kepala Kaum Penggugat ;
- Bahwa saksi dengan Amir Hamzah sama-sama satu suku Koto dengan Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi satu kaum dengan Penggugat dan juga sebagai Datuk (kepala kaum) dari Penggugat ;
- Bahwa Amir Hamzah menjadi Penghulu karena menggantikan Jalius Datuk (Dt.) Rajo Penghulu ;
- Bahwa sewaktu Jalius jadi penghulu, Amir Hamzah gelar Sutan (St.) Malenggang (penggugat) sebagai Mamak Kepala Warisnya ;
- Bahwa fungsi Penggugat didalam kaumnya pada saat ini adalah Mamak Kepala Waris atau Wakil dari saya sebagai Penghulunya ;
- Bahwa letaknya pusako kaumnya Amir Hamzah diantaranya di tempat pemandian umum Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pusakonya kaum Amir Hamzah letaknya di Lubuk Mata Kucing dari cerita Nenek dan ibu saya bahwa tanah Lubuk Mata Kucing itu punya kaum Amir Hamzah ;

- Bahwa



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ada dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu sebelumnya tanah apa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut sudah diganti dengan uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemandian Lubuk Mata Kucing itu sampai sekarang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar Amir Hamzah ada menjual tanah di sebelah pemandian Lubuk Mata Kucing kepada saksi Mukhtar ;
- Bahwa selain Tanah di Lubuk Mata Kucing ada tanah pusako tinggi kaum Amir Hamzah yang lain yaitu tanah di Bukit Surungan dan tanah di Pasar Usang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat data-data pusako kaum Amir Hamzah ;
- Bahwa selain suku Koto ada suku lain di Kenagarian Bukit Surungan yaitu suku Guci, suku Sikumbang, suku Pisang dan suku Panyalai ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada di Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu kepunyaan suku Koto yang dahulunya dikuasai oleh Amir Hamzah ;
- Bahwa setahu saksi Pemerintah Kota Padang Panjang tidak pernah memberi ganti rugi atas tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa pada waktu Pemandian Lubuk Mata Kucing dikuasai oleh Amir Hamzah, saksi tidak tahu Pemerintah Kota Padang Panjang pernah memberikan bantuan ataukah tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembangunan PDAM dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu atas nama siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemandian Lubuk Mata Kucing itu peninggalan jaman penjajahan Jepang ataukah penjajahan Belanda ;
- Bahwa



- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun kolam renang yang ada di Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa penguasaan Lubuk Mata Kucing itu sampai beralih ke tangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa waktu kecil-kecil saksi sering mandi di pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi pernah melihat Amir Hamzah menempati warung dan berjualan di lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing tersebut ;
- Bahwa pada saat Amir Hamzah berjualan disana sekalian pula mengawasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa Amir Hamzah juga menarik biaya masuk / tiket kepada siapa saja yang akan masuk ke lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi bentuk karcis dan tulisan yang tertera di karcis masuk tersebut ;
- Bahwa selama berada di menjaga pintu masuk, Amir Hamzah tidak berpakaian seragam hanya pakaian biasa saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa uang hasil penjualan karcis tersebut oleh Amir Hamzah gunakan ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Amir Hamzah tidak pernah ada perselisihan/ bertengkar dengan anggota kaumnya ;
- Bahwa sekitar tahun 1960 penguasaan Lubuk Mata Kucing itu jatuh ke tangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, saksi melihat sudah orang Pemerintahan Kota Padang panjang yang menjaga disana bukan Amir Hamzah lagi ;
- Bahwa seingat saksi penjaga pemandian Lubuk Mata Kucing setelah Amir Hamzah adalah ayah dari Tergugat III ;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Penghulu tahun 1997 ;

- Bahwa



- Bahwa Amir Hamzah meninggal dunia sekitar tahun 2002 ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Amir Hamzah, diantaranya pada saat saksi akan diangkat jadi Penghulu saksi minta tanda tangan kepada Amir Hamzah ;
- Bahwa pada saat saksi minta tanda tangan kepada Amir Hamzah tidak ada saksi tanyakan kenapa Amir Hamzah tidak lagi yang menguasai Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa selama saksi jadi Penghulu pernah ikut Rapat di Balai Kota untuk membahas tanah Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa yang hadir dalam rapat tersebut diantaranya Wali Kota, Sekda, Camat, PDAM dan yang lainnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Keputusan dari rapat/ pertemuan tersebut belum ada, masih menunggu pertemuan selanjutnya, tetapi sampai saat ini tidak ada saksi dipanggil lagi ;
- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu sebelah Barat dengan jalan, utara dengan rumah saksi Muchtar, Selatan dengan tembok dan Timur dengan tebing ;
- Bahwa tanah yang diatas tebing itu adalah tanah kaum saksi yaitu suku Koto ;
- Bahwa setelah Amir Hamzah meninggal yang menjadi Mamak Kepala Waris di kaumnya adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu punya kaumnya Amir Hamzah dari cerita nenek dan ibu saksi pada waktu saksi masih kecil-kecil dahulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun pemandian Lubuk Mata Kucing, karena sebelum saksi lahir pemandian itu sudah ada ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing pada saat Rapat di Balai Kota pada tahun 2004 ;



- Bahwa

- Bahwa PDAM berdiri dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing sekitar tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I dan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Penguasaan dan Pengelolaan Pasar Serikat C Batipuh X Koto Padang Panjang tanggal 5 Mei 1984 beserta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 82/GSB/1984 tentang Pengelolaan Pasar Serikat C (Pasar C) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Barat, diberi tanda (T.1.1) dan bukti (T.1.2) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor : 11/WAKO-PP/1988 tanggal 26 Januari 1988 tentang Pemberian Izin atas Pemakaian Persil Tanah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang, diberi tanda (T.2) ;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Palin Sutan Alamsjah, bekas Demang Kelas I Distrik Batipuh X Koto Padang Panjang pada tanggal 12 Februari 1954 kepada P.Lt Munir, Perwakilan Komando Distrik Militer Padang Panjang, diberi tanda (T.3) ;
4. Foto objek perkara aquo, diberi tanda (T.4) ;
5. Fotocopy Soerat Perdandjiaan Sewa Menjewa Tanah, tertanggal Nichi, Gatru, Sjowa 1/ 2604 (tanggal bahasa Jepang), diberi tanda (T.5) ;
6. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tertanggal 21 Nichi, 12 Gatsu Sjowa 19/ 2604 (tulisan bahsa Jepang), diberi tanda (T.6) ;
7. Fotocopy gambar lokasi Lubuk mata Kucing, diberi tanda (T.7) ;
8. Fotocopy Berita Acara Kebakaran Kantor Walikota Padang Panjang, diberi tanda (T.8) ;

Bukti surat yang berupa Fotocopy sebagaimana tersebut di atas telah diberi

meterai

meterai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.1.1 , bukti T.1.2 , bukti T.2, bukti (T.8) tidak ada aslinya, sedangkan bukti T.3 aslinya pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja No. 1053/Porbudpar/I-2011 dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang tanggal 5 Januari 2011, diberi tanda (T.III.1) ;
2. Fotocopy Tanda Bukti Penerimaan dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang Panjang sebagai pembayaran sewa cafe, diberi tanda (T.III.2) ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Reiner ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa yang diperkarakan mereka adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu semenjak saksi berumur sekitar 12 tahun ;
- Bahwa pada saat itu yang mengelola Pemandian Lubuk Mata Kucing adalah Pemerintah Kota Padang Panjang ;

/-bahwa

- Bahwa ada keluarga Penggugat yang mengelola Pemandian Lubuk Mata Kucing, yaitu Mamak Penggugat yang bernama Amir Hamzah menyewa ke Pasar Fonds ;
- Bahwa Pasar Fonds yaitu Pasar yang dikelola oleh Pemerintah pada masa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu punya perorangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pengelolaan lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu sekarang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang, tetapi Amir Hamzah dahulunya pernah mengatakan kalau Pemerintah Daerah yang mengelola, Amir Hamzah akan diberi Hak Pensiun oleh Pemerintah Daerah ;

Bahwa saksi tidak tahu waktu itu Amir Hamzah diberi Hak Pensiun oleh Pemerintah Daerah ataukah tidak ;

Bahwa setahu saksi ada tiga kaum yang punya tanah di sekitar lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu yaitu tanah kaum suku Koto kaumnya Penggugat, tanah kaum suku Pisang dan tanah kaum suku Sikumbang ;

- Bahwa saksi tahu dengan batas-batas tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu, yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Bukit/Tebing, sebelah Utara berbatas dengan Bukit/Tebing, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;
- Bahwa setahu saksi kedudukan Penggugat di kaumnya sebagai Panungkek atau Wakil dari Penghulunya Fuady Dt.Rajo Penghulu suku Koto, dan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya suku Koto ;
- Bahwa di dalam suku Koto itu ada kurang lebih sepuluh kaum ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Ranji dari Keturunan Penggugat ;
- Bahwa selaku Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) saksi tidak pernah menanda tangani Ranji kaumnya Penggugat ;

/ - Bahwa.....



- Bahwa selama menjabat jadi Ketua KAN Bukit Surungan tidak ada masalah tanah obyek perkara ini dibawa ke KAN ;
- Bahwa Penghulu dari kaum Penggugat tidak pernah datang ke KAN ;
- Bahwa setahu saksi permasalahan obyek perkara pernah di selesaikan di Kantor Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang tua-orang tua terdahulu kalau yang membangun Pemandian Lubuk Mata Kucing yaitu Belanda ;
- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari Direktur PDAM yang sebelumnya kalau tanah obyek sengketa ini telah diganti rugi kepada Almarhum Amir Amzah sekitar tahun 1990 ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyerahkan ganti rugi kepada Almarhum Amir Hamzah ;
- Bahwa setahu saksi di kantor KAN tidak ada dokumen-dokumen atau arsip mengenai proses peralihan penguasaan Pemandian Lubuk Mata Kucing dari Amir Hamzah ke tangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa tidak ada kaitan atau hubungan Tergugat III dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi keberadaan Tergugat III di Lokasi Lubuk Mata Kucing itu sebagai penyewa saja ;
- Bahwa Tergugat III menyewa tempat tersebut kepada Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai sewa Tergugat III menyewa ke Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat III menyewa ke Pemko Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pompa PDAM pertama dibangun di Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing punya



/ anak

anak Nagari Bukit Surungan ;

- Bahwa saksi bisa mengatakan punya Nagari Bukit Surungan karena didalam lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ada sumber air yang dahulunya dinamakan dengan kepala Bandar yang berguna untuk mengairi sawah anak Nagari Bukit Surungan ;
- Bahwa tanah disekitar lokasi Lubuk Mata Kucing itu ada tiga suku yang punya, yaitu suku Koto, suku Pisang dan suku Sikumbang ;
- Bahwa sebelumnya suku Pisang dan suku Sikumbang tidak ada dan belum pernah yang memperlmasalahkan lokasi obyek perkara ini ;
- Bahwa masalah obyek perkara ini belum pernah di bawa ke KAN ;
- Bahwa selain Penggugat tidak ada orang lain yang memperlmasalahkan lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;

Bahwa saksi diangkat jadi Ketua KAN Bukit Surungan tahun 2008 ;

Bahwa saksi menjadi ketua KAN melalui proses pemilihan ;

Bahwa tidak pernah mendapat cerita dari KAN sebelumnya bahwa obyek sengketa pernah diselesaikan di KAN ;

- Bahwa semenjak Pemandian Lubuk Mata Kucing dikuasai oleh Pemerintah Daerah tidak ada anak Nagari Bukit Surungan mendapat bantuan untuk kepentingan Nagari ;
- Bahwa yang mengangkat Mamak Kepala Waris adalah Kepala Kaum yang bersangkutan ;
- Bahwa tugas Mamak Kepala Waris adalah mengurus sako dan pusako kaumnya ;
- Bahwa kalau ada sengketa di dalam satu kaum yang mengurusnya juga Mamak Kepala Waris ;
- Bahwa Mamak Kepala Waris boleh mewakili Penghulu dalam hal tertentu asalkan ada izin dan sepengetahuan Penghulunya ;

/ - Bahwa



- Bahwa yang membuat Ranji suatu kaum bisa Mamak Kepala Kaum dan bisa juga Mamak Kepala Waris ;
- Bahwa Ranji itu perlu diketahui dan disetujui oleh Penghulu suku dan KAN;

2. Saksi Syamsuar Datuk. Sinaro;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi kenal dengan Para Tergugat , dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa yang diperkarakan mereka (Penggugat dan Para Tergugat) adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa letak tanah objek sengketa berada di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing;
- Bahwa sewaktu masih kecil-kecil saksi sering mandi di Lubuk Mata Kucing;
- Bahwa sejak dahulu di Lokasi Lubuk Mata Kucing sudah pakai pagar keliling terbuat dari seng sekarang diganti dengan tembok semen ;
- Bahwa Amir Hamzah punya warung dan jualan di dalam Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang punya warung dan jualan disana selain Amir Hamzah ;
- Bahwa setahu saksi Lokasi Lubuk Mata Kucing kepunyaan Anak Nagari Bukit Surungan, karena dilokasi itu dahulunya ada kepala bandar yang airnya keluar dua buah seperti mata kucing dan berfungsi untuk mengairi sawah-sawah Anak Nagari Bukit Surungan yang ada di Silaing Bawah dan sampai sekarang air tersebut masih dipergunakan ;
- Bahwa selain sawah - sawah di Silaing Bawah tidak ada sawah-sawah ditempat lain yang menggunakan air itu ;



/-Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun kolam renang yang ada dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, karena pada masa Pemerintahan Belanda kolam renang itu juga sudah ada ;
- Bahwa setahu saksi suku Amir Hamzah adalah Koto dan sepersukuan dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi dahulu Amir Hamzah bukan Penghulu, Penghulu Amir Hamzah dahulunya adalah Julius Dt.Rajo Penghulu dan sekarang sudah diganti dengan Fuady Dt.Rajo Penghulu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada/ ataukah tidak tanah kaum Amir Hamzah disekitar lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa setahu saksi ada tanah Pusako kaum Amir Hamzah, tetapi dimana tempatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sepengetahuansaksi sengketa tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing tidak pernah dirapatkan di KAN (Kerapatan Adat Nagari);
- Bahwa setahu saksi Anak Nagari Bukit Surungan itu terdiri dari kurang lebih tiga puluh kaum ;
- Bahwa sebelumnya Pemerintah Daerah tidak ada mengasih uang kepada Anak Nagari Bukit Surungan, tetapi setelah PDAM berdiri ada baru-baru ini Kepala PDAM mengatakan kepada saksi bahwa Anak Nagari Bukit Surungan ada diberi bantuan berupa uang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menerima bantuan tersebut dan berapa jumlahnya juga tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Anak Nagari Bukit Surungan bermasalah dengan kaumnya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;



/ - Bahwa

- Bahwa PDAM berdiri dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing sekitar tahun 1980 ;
- Bahwa saksi tidak tahu PDAM sebelum membangun disitu ada minta izin ataukah ijin kepada suku-suku atau Nagari ;
- Bahwa air PDAM itu masuk kerumah-rumah masyarakat kota Padang Panjang dan masyarakat membayarnya ;
- Bahwa setiap orang umum yang masuk ke lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing juga dipungut biaya tiket ;
- Bahwa uang tiket dan uang pembayaran air PDAM di pungut oleh Pemerintah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi anggota KAN Bukit Surungan ;

Bahwa saksi tidak tahu Amir Hamzah dengan Dt.Rajo Penghulu dalam satu

Bahwa yang bertanggung jawab atas harta pusako tinggi suatu kaum adalah Penghulu atau Kepala Kaumnya ;

- Bahwa tugas Mamak Kepala Waris adalah mengetahui tanah-tanah ulayat (pusako) sukunya ;
- Bahwa jika tanah pusako disengketakan maka yang mengurus Penghulunya, tetapi kalau Penghulunya tidak ada diwakili oleh Mamak Kepala Warisnya;

3. Saksi Irwan Boer :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa lokasi tanah yang disengketakan berada di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang

/ Panjang

Panjang ;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing;
- Bahwa saksi masih sering pergi ke lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang punya tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, tetapi mendengar sejarahnya dan cerita orang tua-tua dahulu bahwa Lubuk Mata Kucing itu punya Nagari untuk pengairan sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita bahwa tanah lokasi Lubuk Mata Kucing itu punya kaum Koto ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa dahulu Amir Hamzah pernah menjual tanah disekitar Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing kepada Badan Meteorologi ;
- Bahwa menurut cerita dari Paman saksi dahulunya memang ada tanah kaum saksi di dalam lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada satu kaum yang menyatakan itu tanah lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing kaum mereka ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun kolam renang yang ada di Lokasi Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Amir Hamzah karena Tante saksi adalah isteri pertama dari Amir Hamzah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amir Hamzah punya tanah di dalam lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa setahu saksi Amir Hamzah punya tanah diluar lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amir Hamzah pernah tinggal di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, yang saksi ketahui Amir Hamzah pernah tinggal

/ di Bukit



di Bukit Surungan ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu Amir Hamzah dahulunya pernah punya warung dan jualan di Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa Amir Hamzah tidak ada membuat kolam di Lokasi Lubuk Mata Kucing, kolam tersebut sudah ada sejak dahulu ;
- Bahwa selama ini Pemerintah Daerah atau PDAM tidak ada memberi bantuan kepada kaum saksi ;
- Bahwa tidak ada tanah Nagari dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, yang ada hanya tanah kaum saja ;

4. Saksi Rafdinal :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat , tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa yang diperkarakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa letak obyek perkara berada di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang punya lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, karena sejak jaman penjajahan Belanda sudah ada seperti itu ;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang obyek perkara adalah Kepala Bandar Lubuk Mata Kucing itu adalah kepunyaan Nagari Bukit Surungan yang airnya dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa semenjak saksi mulai menjabat jadi Ketua KAN Bukit Surungan dari tahun 1988 sampai tahun 2008 tidak pernah ada pembicaraan mengenai Lubuk Mata Kucing dalam Rapat-rapat KAN Bukit Surungan ;

/ - Bahwa

- Bahwa setahu saksi setelah Belanda pergi dari Indonesia yang menguasai Pemandian Lubuk Mata Kucing adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu bisa dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Pemerintah Daerah menguasai Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada ataukah tidak orang lain yang menguasai Lubuk Mata Kucing selain Pemerintah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kaitan apa antara Penggugat dengan Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Amir Hamzah, beliau adalah Manaknya Penggugat ;
- Bahwa dahulunya Amir Hamzah tinggal di Bukit Surungan Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tidak tahu Amir Hamzah dahulunya pernah mengelola Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa setahu saksi di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ada 3 kolam;
- Bahwa sewaktu kecil saksi kesana kolam-kolam itu sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membuat kolam renang yang ada dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu ;
- Bahwa selain kolam yang tiga ada bangunan lain dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing yaitu disebelah Utara ada bangunan tempat ganti pakaian dan Kafe ;
- Bahwa yang mengelola kafe tersebut sekarang adalah Tergugat III ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengelola kafe sebelum Tergugat III ;

/ - Bahwa

- Bahwa saksi juga tidak tahu kalau Amir Hamzah pernah mengelola Kafe tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa syarat-syaratnya seseorang itu bisa diangkat untuk menjadi Mamak Kepala Waris di dalam kaumnya yaitu Laki-Laki tertua didalam kaumnya dan disepakati oleh seluruh anggota kaumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta pusakanya Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pompa PDAM berdiri di Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa selama menjabat jadi Ketua KAN Bukit Surungan saksi tidak pernah menerima surat mengenai masalah tanah Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa selama menjabat jadi Ketua KAN saksi tidak pernah mendengar tanah Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu dipermasalahkan oleh suatu kaum tertentu ;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk mengikuti Rapat di Pemda mengenai masalah tanah Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa selama menjabat jadi Ketua KAN saksi tidak pernah mendengar Pemerintah Daerah memberi bantuan kepada Anak Nagari Bukit Surungan ;
- Bahwa lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing yang dahulu dengan yang sekarang ada perubahannya ;
- Bahwa setahu saksi Kepala Bandar itu ada didalam Lokasi atau diluar lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa dari cerita yang tua-tua dahulu, dan itupun sudah merupakan rahasia umum menjelaskan kalau Kepala Bandar itu punya Anak Nagari Bukit Surungan ;



/ - Bahwa

- Bahwa selama menjabat jadi Ketua KAN saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mendengar kalau tanah Lokasi Lubuk Mata Kucing itu dahulunya sudah dibagi oleh Nagari ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu sudah ada pemiliknya ;
- Bahwa tugas Penungkek (wakil kepala kaum) dalam suatu kaum adalah membantu tugas-tugas Penghulu kedalam kaumnya ;
- Bahwa dalam kontek Hukum Adat kalau menyangkut persoalan keluar diwakili oleh Penghulunya ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat Keputusan Tertinggi dalam suatu kaum adalah rapat Penghulu kaum ;



Bahwa selama saksi menjabat jadi Ketua KAN tidak ada Pemerintah Daerah memberikan semacam Kontribusi kepada Nagari atas pemakaian Kepala Bandar yang ada dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;

- Bahwa setahu saksi Kepala Bandar yang ada di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu kepunyaan Nagari untuk pengairan sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah ;
- Bahwa tahu kalau Kepala Bandar itu punya Nagari karena Kepala Bandar itu sejak Zaman Belanda sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu dahulunya siapa yang menguasai lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa selama saksi menjabat jadi Ketua KAN apakah pernah diadakan goro (gotong royong) bersama dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing yang melibatkan Anak Nagari Bukit Surungan ;
- Bahwa tidak pernah Petani yang ada di Silaing Bawah mempersoalkan masalah air ke Kantor KAN ;

/ Bahwa

- Bahwa kalau ada tanah Nagari yang dipakai oleh Pemerintah Daerah wajib atau tidaknya Pemerintah Daerah memberi Kompensasi kepada Nagari tergantung kesepakatan atau perjanjian sebelumnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada Anak Nagari yang membuat Sertifikat Tanah pengurusannya sampai ke KAN ;
- Bahwa saksi tidak ingat selama menjabat jadi Ketua KAN Amir Hamzah mengurus masalah Sertifikat tanah ke KAN ;

5. Saksi Masrul Maessa :

- Bahwa yang diperkarakan oleh Penggugat adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yang berada di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi tahu Pemandian Lubuk Mata Kucing sejak tahun 1955 waktu saksi masih kecil ;
- Bahwa yang saksi ketahui Lubuk Mata Kucing itu adalah kepunyaan Nagari Bukti Surungan, dan disitu ada Kolam Besar yaitu Kepala Bandar yang airnya dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah Kota Padang Panjang, dan ada pula kolam renang yang dahulunya dipergunakan untuk kegiatan olah raga bagi Militer Belanda, dan setelah merdeka Pemerintah Belanda menyerahkannya kepada Pemerintah Sipil yang ada pada waktu itu, dan dilokasi itu dahulunya ada tanda yaitu Pancang Militer ;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitannya antara Penggugat dengan Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi kenal dengan Amir Hamzah, beliau adalah Mamak dari Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Amir Hamzah jualan dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;

/- Bahwa

- Bahwa Amir Hamzah jualan disitu cuma sebentar, kemudian digantikan oleh ayahTergugat III ;
- Bahwa Amir Hamzah tidak pernah tinggal di Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa dahulunya Amir Hamzah tidak pernah menguasai lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, yang saksi tahu Amir Hamzah disitu berdagang dan menyewa ke Pasar Fonds (Pasar Serikat) ;
- Bahwa dahulunya Pasar PON bisa menguasai Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing karena serah terima dari Pemerintahan Belanda dahulunya yang ada waktu itu Pasar Fonds ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Camat Kecamatan Padang Panjang Barat ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat jadi Camat di tahun 1991 saksi dipanggil oleh Walikota Padang Panjang karena tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu digugat oleh Amir Hamzah ;
- Bahwa penyelesaian oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1991 waktu itu mengganti rugi kepada Amir Hamzah sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Pemerintah Daerah mengganti rugi, Amir Hamzah sudah tidak berjualan dilokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa penentuan nilai ganti kerugian waktu itu sebelumnya sudah ada negosiasi antara Pemerintah Daerah dengan Amir Hamzah ;
- Bahwa maksud Pemerintah Daerah mengganti rugi kepada Amir Hamzah adalah untuk meyakini kalau tanah yang sebelah atas obyek sengketa yang sekarang di permasalahan adalah tanah kaum Amir Hamzah ;



/ - Bahwa

- Bahwa penyerahan uang ganti kerugian tersebut dilakukan di Kantor Walikota Padang Panjang dengan dihadiri oleh Amir Hamzah, saksi sebagai Camat Kecamatan Padang Panjang Barat, dan Walikota Padang Panjang waktu itu ;
- Bahwa sampai Amir Hamzah meninggal tidak ada lagi orang mempermasalahkan lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing, tetapi pada tahun 2005 pernah cucu dari Amir Hamzah itu datang, tetapi karena saksi belum pensiun dia tidak jadi menggugatnya ;
- Bahwa setelah pembayar ganti rugi lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu pernah direhab untuk PORDA (Pekan Olah Raga Daerah) Sumatera Barat tahun 1992 ;
- Bahwa sewaktu saksi menjabat jadi Camat maupun sebagai Kepala PDAM pernah Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Nagari Bukit Surungan, tetapi kalau sekarang ada yaitu bantuan dana untuk pembangunan Kantor KAN Bukit Surungan ;
- Bahwa Kepala Bandar yang ada di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing itu kepunyaan Nagari untuk pengairan sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah ;
- Bahwa saksi tahu kalau Kepala Bandar yang ada di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing kepunyaan Nagari Bukti Surungan dari cerita orang tua-tua dahulu, dan Kepala Bandar itu sejak Zaman Belanda juga sudah ada ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang punya tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, namun yang menguasai adalah Pemerintah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing terdapat Pancang Militer yang terbuat dari batu ;
- Bahwa yang diganti rugi oleh Pemerintah Daerah kepada Amir Hamzah itu tanah yang di luar batas dari pancang militer ;



/ - Bahwa

- Bahwa Pemerintah Daerah mau mengganti rugi karena tanah tersebut akan dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah ;
- Bahwa yang diganti rugi itu tanah milik Amir Hamzah ;
- Bahwa pada waktu ganti rugi itu saksi tidak tahu kedudukan Amir Hamzah dalam kaumnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut ;
- Bahwa sewaktu pembayaran ganti rugi saksi tidak ada melihatnya, karena Amir Hamzah berurusan dengan Bendaharanya ;

6. Saksi Budi Hariyanto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, tetapi kenal dengan Para Tergugat , dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;

Bahwa yang diperkarakan Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pemandian Lubuk Mata Kucing yang berada di di Jln.Lubuk Mata Kucing Kelurahan Pasar Usang Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang ;

- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan yaitu sebelah Barat berbatas dengan Jalan, sebelah Timur berbatas dengan Tebing, sebelah Utara berbatas dengan Tebing dan sebelah Selatan berbatas dengan Dinding ;
- Bahwa saksi pernah mendengar sejarah mengenai Pemandian Lubuk Mata Kucing tapi mengenai pastinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa sumber air yang ada di Lubuk Mata Kucing itu dipakai untuk pemandian dan sumber irigasi bagi sawah-sawah yang ada di Silaing Bawah;
- Bahwa saksi tidak tahu yang membangun Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing ;

/ - Bahwa

- Bahwa tahun 1991 itu yang mengelola Lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang ;
- Bahwa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah pada waktu semua fasilitas yang ada di lokasi Pemandian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemerintah Daerah telah mengganti rugi atas tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada Amir Hamzah ;
- Bahwa ganti rugi tersebut untuk tanah sebelah atas dari lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Amir Hamzah pada waktu dulu menggugat kepada Pemerintah Daerah ;
- Bahwa sewaktu merehab lokasi pemandian Lubuk Mata Kucing dalam rangka PORDA tahun 1992 tidak ada masalah ;
- Bahwa sewaktu merehab lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing, saksi tidak memperhatikan Pancang Militer, saksi konsentrasi pada pembangunan fisik saja ;
- Bahwa pada saat melakukan rehab di lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing tidak ada anggota masyarakat yang keberatan ;
- Bahwa pagar-pagar pembatas termasuk yang direhab ;
- Bahwa saksi pernah dua kali bertemu Amir Hamzah di Kantor Pemda Kota Padang Panjang ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Amir Hamzah menggugat tanah lokasi Pemandian Lubuk Mata Kucing kepada Pemda Padang Panjang, namun mengenai proses dari gugatan tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu pembangunan Pemandian Lubuk Mata Kucing dalam rangka PORDA tahun 1992 itu dananya gabungan dari provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kota Padang Panjang ;



/ - Bahwa

- Bahwa saksi tidak tahu uang untuk ganti rugi kepada Amir Hamzah termasuk dana pembangunan Lubuk Mata Kucing ataukah tidak ;
- Bahwa seingat saksi Kantor Walikota Padang Panjang pernah terbakar setelah PORDA tahun 1992 ;
- Bahwa terhadap arsip-arsip yang ikut terbakar dalam kejadian kebakaran tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwajib ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II juga mengajukan Ahli yaitu DR.KURNIAWARMAN, S.H., M.Hum. dan ALZAREFNI, dipersidangan telah memberikan keterangan/ pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :

Ahli : DR.KURNIAWARMAN, S.H., M.Hum.

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat III, tetapi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II , dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan ahli pada zaman Kolonial hukum adat masih diakui dan berlaku bagi golongan Bumi Putera ;
- Bahwa untuk Undang-Undang Pokok Agraria tetap berlaku sebagai hukum positif ;
- Bahwa semua hak yang dimiliki pada Pemerintah Belanda diatur oleh Hukum Belanda ;
- Bahwa setelah kemerdekaan semua hak-hak tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953, hak itu dikonversi ke dalam dua istilah hak pakai atau hak pengelolaan ;
- Bahwa mengenai adanya hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional penjelasannya adalah Yang pertama Hak Dimensi Publik yaitu Hak yang penguasaannya diserahkan oleh Negara kepada Pemerintah, dan yang kedua Hak Dimensi Privat yaitu Hak yang penguasaannya tidak diserahkan oleh Negara

/ kepada



kepada Pemerintah, tetapi tetap dipegang oleh Warga Negara ;

- Bahwa hak-hak Keperdataan yang tidak diserahkan oleh Negara kepada Pemerintah yaitu Hak-Hak Individu atas tanah ;
- Bahwa Negara bisa menguasai tanah-tanah yang kuasai masyarakat Adat ;
- Bahwa masyarakat Hukum Adat diberi / tidaknya kewenangan untuk menguasai Tanah Adat tergantung dari teknisnya ;
- Bahwa di Sumatera Barat Masyarakat Hukum Adat adalah Subyek Hak Ulayat, dan Masyarakat Hukum Adatnya ada dua yaitu pertama Nagari, kalau Nagari itu berkeselarasan Koto Piliang adalah Nagari-Nagari yang karakternya adalah karakter otokratis, jadi siapa yang jadi Datuk pasti menjadi Kepala Nagarnya, dan yang kedua yaitu Nagari yang berkeselarasan Bodi Caniago dimana kepemimpinan dimasyarakat hukum adatnya tidak otokratis tetapi demokratis yaitu disepakati dari pemuka-pemuka kelompok atau suku yang ada dinagari itu siapa yang akan memimpin berikutnya ;
- Bahwa Pusako Tinggi bukan milik Nagari, tetapi milik kelompok orang yang mempunyai hak keperdataan atas tanah ;
- Bahwa tanah ulayat tidak mengenal Daluarsa sepanjang masih ada Hukum Adatnya, sepanjang masih ada Tanah Ulayatnya dan sepanjang masih ada Hak Ulayatnya ;
- Bahwa untuk hak atas tanah tidak semuanya disertifikasi dan mempunyai aturan teknis tentang kriteria tanah, contohnya Mercusuar tidak bisa disertifikat ;
- Bahwa belum tentu semua asset Negara itu punya alas hak ;
- Bahwa ada dua pengertian mengenai Hak Guna Air, pertama, kalau ia memperoleh air dari sumber langsung tanpa melalui tanah orang lain, ini juga dinamakan Hak Guna Air tetapi bukan hak atas tanah dan kedua, kalau ia mengambil air untuk usahanya tetapi tidak langsung diperoleh tetapi dilewatkan lebih dulu ketanah orang lain, ini juga merupakan Hak Guna Air, Hak Guna

/ melewati

melewatkan air diatas tanah orang lain supaya dia bisa mengambil air untuk dimanfaatkan, tetapi untuk itu si pemegang Hak Guna Air harus membayar kepada si Pemegang Hak Atas Tanah yang telah mengizinkan tanahnya dipakai untuk melewati air tersebut ;

- Bahwa Hak Atas Tanah yang berakhir adalah hak yang bersifat sementara, Hak yang bersifat sementara itu adalah hak yang diluar hak milik, Hak Milik adalah hak turun temurun, sepanjang keturunannya masih ada dan sepanjang obyeknya tidak musnah maka hak milik tetap ada ;
- Bahwa Hak milik atas tanah itu bisa hapus kalau tanahnya musnah, kalau dicabut oleh Negara, atau diserahkan oleh pemiliknya termasuk kalau ada peristiwa alam yang mengakibatkan hapusnya obyek, termasuk yang obyeknya musnah ;
- Bahwa dalam masyarakat Minangkabau mengenai harta Pusako Tinggi perolehannya turun temurun, sedangkan Pusako Rendah perolehannya diketahui ;
- Bahwa Kaum adalah Kelompok orang/group yang dimaksud sebagai pemegang hak milik adat di Minangkabau (turun-temurun, terkuat, terpenuh dan dimiliki oleh orang) ;
- Bahwa harta Pusako Tinggi itu bisa dimiliki oleh Kaum, bisa dimiliki oleh suku, dan bisa juga dimiliki oleh jurai ;
- Bahwa Sako adalah kepemilikan atas simbol/gelar, sedangkan Pusako adalah kepemilikan atas benda ;
- Bahwa dalam masyarakat Minangkabau, Ulayat Kaum itu ada dua jenis yaitu Pusako Tinggi dan Pusako Rendah ;
- Bahwa harta Pusako Tinggi yaitu pusako yang tidak diketahui kapan diperolehnya, sedangkan harta Pusako Rendah yaitu Pusako yang diketahui cara perolehannya ;
- Bahwa Hapus/hilangnya hak seseorang atas tanah disebabkan oleh tanahnya musnah, atau kewenangannya dicabut oleh Negara ;



/ - Bahwa

- Bahwa harta Pusako Rendah bisa menjadi harta Pusako Tinggi malahan harta pencaharian juga bisa menjadi Pusako Tinggi ;
- Bahwa jika ada suatu kaum yang bersengketa/berperkara masalah tanah maka yang mengurusnya adalah Mamak Kepala Warisnya

Ahli : ALZAREFNI, SH

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat III, tetapi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II , dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa menurut ahli setiap tanah adat bisa di Sertifikatkan ;
- Bahwa demikian halnya untuk tanah milik suatu kaum dapat disertifikatkan tergantung oleh kesepakatan kaum dan diketahui oleh Penghulu suku, KAN, Lurah setempat, dan dilampirkan juga dengan Ranji/Silsilah, Surat Keterangan dimana tanah tersebut terletak dan didalam Surat Keterangan itu ada batas-batas tepadannya, kalau nama orang disebutkan namanya dan kalau nama benda juga disebutkan, baru diajukan permohonan ke Kantor BPN ;
- Bahwa sepengetahuan ahli yang membuat Ranji Mamak Kepala Waris dan dikuatkan oleh KAN dan Lurah Setempat ;
- Bahwa sepengetahuan ahli tidak ada tanah di Padang Panjang ini yang dinyatakan milik bersama atau milik banyak suku / kaum ;
- Bahwa tanah kaum dapat diketahui pemiliknya pada saat pengajuan syarat-syarat ke BPN untuk mensertifikatkan tanah kaumnya ;
- Bahwa setiap tanah adat yang ada di Padang Panjang ini pasti ada yang menguasai dan dikuasai oleh kaum tertentu ;
- Bahwa tanah di kawasan hutan tidak bisa disertifikatkan ;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada tanah adat yang berupa hutan dan tanah adat tersebut dapat disertifikatkan tetapi ada syaratnya lagi seperti kemiringan tanah

/(kepentingan...

(kepentingan umum), itu harus diteliti terlebih dahulu dan ada izin khusus dari Pemerintah Daerah ;

- Bahwa kalau suatu tanah adat yang pernah dikuasai oleh Belanda prosedur pendaftarannya diajukan oleh siapa yang menguasainya ;
- Bahwa tanah adat bisa didaftarkan dan disertifikatkan itu diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria ;
- Bahwa didalam sebuah sertifikat tidak boleh disebutkan tanah itu berbatas dengan nama suatu tempat akan tetapi disebut nama pemilik tanah yang berbatas tersebut ;
- Bahwa tanah adat yang disewakan dapat disertifikatkan kalau ada izin dari yang menyewakan, serta syarat-syaratnya sudah dipenuhi dan sesuai dengan prosedur



Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 6 Desember 2011, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang isinya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluwarsa) berdasarkan pasal 1967 KUH Perdata, karena Tergugat I telah menguasai obyek sengketa sejak tahun 1956 yaitu sejak terbentuknya Kota Padang Panjang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 ;
2. Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat karena tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan yang kuat dalam mengajukan gugatan, dalam gugatan Penggugat mengatakan sebagai mamak kepala waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan dan pemilik obyek perkara tanpa menunjuk dasar hukum yang kuat ;



Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat agar dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek perkara adalah tanah Pusako Tinggi milik Kaum Penggugat yang penuntutannya berdasarkan hukum Adat Minangkabau tidak mengenal adanya daluwarsa dan pasal 1967 KUHPerdata berkaitan dengan pasal 610 KUH Perdata yang telah dicabut bersamaan dengan dicabutnya buku II KUH Perdata sepanjang mengenai Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ;
- Bahwa Penggugat berkualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini karena Penggugat adalah mamak kepala waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang sebagaimana telah disepakati dalam kaumnya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta pendapat Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan

/ sebagai

sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Daluwarsa :

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat telah mengajukan gugatan atas sebidang tanah (obyek perkara) yang menurut Penggugat adalah milik kaumnya yang telah lama dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah, maka berlaku ketentuan Hukum Adat dan dalam Hukum Adat tidak ada (mengenal) lembaga hukum "kadaluwarsa" (lihat putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 979.K/Sip/1971 tanggal 31 Oktober 1971, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 916.K/Sip/1973 tanggal 19 Desember 1973, Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 157.K/Sip/1975 tanggal 18 Desember 1975) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Eksepsi mengenai kadaluwarsa tidak beralasan dan harus ditolak;

Eksepsi bahwa Penggugat sebagai mamak kepala waris tidak berkualitas hukum karena tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan yang kuat dalam mengajukan gugatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mamak kepala waris adalah saudara laki-laki ibu tertua yang berfungsi sebagai orang yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan *paruiknya* ;

Menimbang, bahwa Mamak Kepala Waris berhak mengajukan gugatan dengan bertindak untuk mewakili kepentingan kaum di muka pengadilan (lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Nopember 1977, Nomor 1646.K/Sip/1974) ;

Menimbang, bahwa apakah benar Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Kaum Amir Hamzah Sutan Malenggang Suku Koto, Nagari Bukit Surungan sebagai pemilik obyek perkara, hal tersebut erat kaitannya dengan pokok perkara yang

/ memerlukan

memerlukan pembuktian sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan provisi tentang peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara dengan melarang para Tergugat melakukan aktifitas dalam bentuk apapun di atas objek perkara *a quo* sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi Penggugat tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) Rbg, Pasal 53 Rv, Putusan Provisi adalah putusan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan ;

Bahwa tuntutan provisi yang meminta "adanya peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek perkara" adalah tidak beralasan hukum karena sifat dasar tuntutan provisi dan sita jaminan adalah berbeda. Selain itu menurut penilaian Majelis Hakim untuk diletakkan sita jaminan tidaklah perlu dituangkan dalam bentuk putusan provisi, akan tetapi cukup dengan suatu **penetapan** Majelis Hakim itu sendiri. Apalagi Penggugat dalam petitum nomor 9 juga telah mencantumkannya, karena itu tuntutan provisi ini lebih tepat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

- Bahwa terhadap tuntutan provisi selebihnya dari penggugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidak relevan dipertimbangkan dalam putusan provisi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat tuntutan provisi penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

/ DALAM



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat, dapat diketahui bahwa **dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh para Tergugat** adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Indonesia merdeka obyek perkara sebagaimana tercantum dalam surat gugatan telah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan membuat bendungan mata air Lubuk Mata Kucing untuk dijadikan irigasi / pengairan sawah Anak Nagari Bukit Surungan, dan pada tahun 1918 pihak militer Belanda telah membuat kolam pemandian Lubuk Mata Kucing ;

Bahwa sekitar tahun 1935 obyek perkara diserahkan kepada Pemerintah Sipil (*Onderafdelings Raad*) dan setelah itu pada tahun 1937 pengawasan pemandian diserahkan kepada *Pasar Fonds* Padang Panjang ;

Sejak tahun 1956 dengan dibentuknya Kota Padang Panjang obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I , lalu Tergugat II telah membangun Stasiun pompa air dan memasang pipa-pipa untuk pendistribusian air, dan Tergugat I telah menyewakan bangunan yang ada di obyek perkara kepada Tergugat III ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat :

- Kaum Penggugat adalah pemilik obyek perkara tersebut ;
- Bahwa Pemerintah Belanda menguasai obyek perkara dengan membuat bendungan Mata air untuk irigasi / pengairan sawah-sawah telah disetujui oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan pemilik ulayat Kaum Penggugat ;
- Bahwa pihak militer Belanda dalam membuat kolam pemandian Lubuk Mata Kucing tanpa seijin KAN dan Pemilik Ulayat Kaum Penggugat ;

/ - Bahwa

- Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai obyek perkara adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II :

- Bahwa obyek perkara adalah tanah Negara yang telah dikuasai Pemerintah Kota Padang Panjang sejak kota berdiri pada tahun 1956 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 ;
- Bahwa pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pengawasan Lubuk Mata Kucing pernah diminta oleh Nagari Bukit Surungan, namun karena untuk kepentingan umum ditolak oleh pemerintah Belanda ;
- Pada masa pendudukan Jepang, pengelolaan dan pengawasan Lubuk Mata Kucing diambil alih oleh Pemerintah Jepang sampai Indonesia Merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi :

"Sesungguhnya segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini"

Bahwa milik kaum Penggugat adalah bangunan kantin yang telah dibeli Pemerintah Kota Padang Panjang pada tahun 1992 seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa penguasaan obyek perkara oleh Pemerintah Kota Padang Panjang adalah untuk kepentingan umum masyarakat Kota Padang Panjang sebagai sumber air bersih, sumber air irigasi, dan kepentingan umum lainnya ;
- Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
- Bahwa Tergugat II pada tahun 1987 berdasarkan ijin dari KAN Bukit Surungan telah membangun Stasiun Pompa dan memasang pipa-pipa untuk pendistribusian air kepada masyarakat ;

/ - Bahwa

- Bahwa berdasarkan hal tersebut penguasaan obyek perkara oleh para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan para Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik obyek perkara tersebut ?
2. Terhadap tanah-tanah yang sebelumnya telah dikuasai oleh Pemerintah Belanda (obyek perkara), setelah Indonesia merdeka, bagaimana peralihan obyek perkara tersebut ? apakah kembali kepada kaum Penggugat ataukah kepada Negara ?
3. Apakah penguasaan obyek perkara oleh para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh para Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya (pasal 283 Rbg/163 HIR) dan sebaliknya para Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Muchtar dan saksi Fuady Dt. Rajo Pangulu, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.8 serta 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Reiner, Saksi Syamsuar Dt. Sinaro, saksi Irwan Boer, saksi Rafdinal, saksi Masrul Maessa, saksi Budi Haryanto,ST, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Ahli yaitu DR.Kurnia Warman,SH.MHum, dari Universitas Andalas Padang dan Alzarefni,SH dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Padang Panjang, sedangkan Tergugat III mengajukan bukti surat bertandakan TIII.1 dan TIII.2 namun tidak mengajukan saksi-saksi ;

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai mamak kepala waris mempunyai berkualitas hukum dalam mengajukan Gugatan ;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 No.1720.K/Sip/1975 menyebutkan " menurut Hukum Adat Minangkabau, terhadap harta pusaka tinggi yang tidak diajukan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak diterima ", demikian juga tercantum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1977 No. 1646.K/Sip/1974 menyatakan "Mamak Kepala Waris yang mengajukan gugatan tersebut hanya bertindak untuk mewakili kepentingan kaum di muka persidangan " ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** yang isinya menerangkan ranji (sesuai keturunan) Penggugat yang menunjukkan hubungan Amir Hamzah dengan Penggugat masih satu keturunan Pingai, **P.2** yang isinya menerangkan Penggugat merupakan ahli waris keturunan Pingai suku Koto, **P.11** yang berisi surat pernyataan dari Fuady Datuk Rajo Pangulu yang menerangkan bahwa dalam keturunan Pingai (sesuai ranji) Nazer Zet Dt. Dikoto bertanggung jawab penuh atas harta pusaka dalam keturunan / kaumnya, **P.13** yang isinya menerangkan Rufianti Achjar (cucu almarhum Amir Hamzah ST. Malenggang) mohon kepada Walikotamadya Padang Panjang untuk membicarakan dan mencari jalan keluar masalah penggunaan tanah permandian Lubuk Mata Kucing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Fuady Dt. Rajo Pangulu**, saksi **Muchtar**, saksi **Reiner**, saksi **Syamsuar Dt. Sinaro**, saksi **Rafdinal**, saksi **Masrul Maessa**, yang menerangkan Penggugat adalah sesuku sekaum, sesako sepusako dengan Amir Hamzah St Malenggang, Penggugat merupakan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya menggantikan Amir Hamzah St. Malenggang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah Mamak Kepala Waris yang

/ mempunyai

mempunyai kualitas dan kapasitas hukum untuk mewakili kepentingan kaumnya di muka pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan bahwa kaum Penggugat adalah pemilik obyek perkara, Penggugat telah mengajukan bukti P.5 berupa keterangan Palin Gelar Sutan Alamsjah yang isinya "*bahwa berdasarkan keterangan H.A.M Datuk Rangkayo Mulia Nan Sati, bahwa tanah tempat pemandian Lubuk Mata Kucing adalah kepunyaan Anak Negeri Bukit Surungan*", bukti ini sesuai dengan bukti P.8 berupa keputusan Rapat Negeri Bukit Surungan yang menerangkan bahwa A.H. St. Malenggang, Cs yang berhak atas tanah pemandian Lubuk Mata Kucing ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang diakui oleh pihak Tergugat, obyek sengketa dalam perkara ini di dalamnya ada sumber mata air yang digunakan untuk irigasi / pengairan sawah, telah dikuasai oleh Pemerintah Belanda, bahkan Militer Belanda juga telah membuat kolam pemandian di dekat sumber mata air tersebut (sesuai dengan bukti T.4 berupa photo kolam pemandian (kolam renang) bertuliskan "*Militair Zwembassin*") ;

Menimbang, bahwa sumber mata air dan tempat pemandian (kolam renang) tersebut (obyek perkara) yang batas-batasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan dikenal dengan "Lubuk Mata Kucing" ;

Menimbang, bahwa "Lubuk Mata Kucing" tersebut pada tahun 1935, diserahkan kepada pemerintah sipil (*onderafdelings raad*) dan setelah itu pengawasan pemandian diserahkan kepada "*pasarfonds*" Padang Panjang, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I dan Tergugat II yakni saksi Syamsuar Datuk Sinaro, saksi Masrul Maessa, saksi Budi Haryanto, Lubuk Mata Kucing sejak terbentuknya Kota Padang Panjang telah dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan bukti T.1 dan T.1.2, pengelolaan Lubuk Mata Kucing yang dulunya Pasar C Batipuh X Koto Padang Panjang beralih penguasaan dan

/ pengelolaannya...

pengelolaannya dari Kabupaten Tanah Datar kepada Pemerintah Kota Padang Panjang, serta berdasarkan bukti T.2 bahwa Lubuk Mata Kucing termasuk dalam daftar persil tanah pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kaum Penggugat yang merasa "Lubuk Mata Kucing" itu adalah miliknya telah berupaya meminta kembali tanah tersebut sesuai dengan bukti P.6 yang isinya menerangkan bahwa pembuatan pemandian Lubuk Mata Kucing oleh Militer Belanda tidak disetujui oleh Anak Negeri Bukit Surungan dan ahli waris Amir Hamzah, bukti P.7 berupa surat dari Wali Nagari Bukit Surungan kepada Kantor Pendaftaran Tanah Sumatera Barat yang berisi mengenai permintaan kejelasan tanah permandian Lubuk Mata Kucing apakah terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah, bukti P.10 berisi A.H St. Malenggang minta kejelasan tanah permandian Lubuk Mata Kucing dan sekitarnya kepada Walikotamadya Padang Panjang, bukti P.13 berisi Rufianti Achjar (cucu almarhum Amir Hamzah St. Malenggang) mohon kepada Walikotamadya Padang Panjang untuk membicarakan dan mencari jalan keluar masalah penggunaan Tanah Permandian Lubuk Mata Kucing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku atas tanah sejak jaman Belanda sampai dengan Indonesia merdeka dikaitkan dengan keterangan / pendapat ahli DR. Kurniawarman, SH, MHum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Jaman Pemerintah Belanda dikenal 2 (dua) jenis tanah berdasarkan bentuk penguasaan yaitu *tanah yang tunduk pada hukum Negara dan tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat*. Sesuai dengan azas domain Negara, maka keadaan tanah di Indonesia saat itu terbagi atas apa yang dinamakan dengan "*tanah domain Negara yang bebas*" dan "*tanah domain Negara yang tidak bebas*".

/ Tanah

Tanah dengan Domain Negara yang bebas adalah tanah-tanah yang langsung dikuasai pemerintah Belanda seperti pelabuhan, pasar-pasar, tanah instansi dan sebagainya, sedangkan tanah domain Negara yang tidak bebas adalah tanah adat ;

Menimbang, bahwa menurut ketetapan *domain verklaring* Belanda yang tercantum dalam *agrarisch wet stbl.* 1870 no.55, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan ada hak *eigendom* di atasnya, maka tanah tersebut merupakan domain Negara (milik Negara), sementara tanah yang dikuasai rakyat pribumi (tanah adat) tidak pernah mendapat hak *eigendom* yang sah ;

Menimbang, bahwa pada jaman Belanda, Negara dapat mencabut kepemilikan seseorang berdasarkan hak *eigendom* yang tertuang dalam pasal 570 BW yang menyatakan "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan

negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur Undang-Undang";



Menimbang, bahwa semua tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Belanda (di daerah maupun instansi) semuanya diatur dengan hukum Belanda, oleh karena itu pasti mempunyai alas hak baik berupa *eigendom* atau *behirs* ;

Menimbang, bahwa setelah Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini", hal ini berarti setelah Indonesia merdeka tanah-tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Belanda tetap menjadi milik Pemerintah (Indonesia), bahkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 1953, hak *eigendom* atau *behirs* yang dulu dimiliki Belanda tersebut selanjutnya hak-

/ hak

hak tersebut telah dikonversi menjadi hak pakai dan hak pengelolaan ;

Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara menyebutkan “ tanah Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), asas domain telah dihapuskan dan diganti dengan hak menguasai dari Negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak menguasai ini dapat didelegasikan kepada daerah-daerah Swatantra, Propinsi, Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa bahkan suatu Komunitas Adat ;



Menimbang, bahwa menurut hukum tanah di Indonesia, tanah mempunyai fungsi sosial, tanah tidak dapat dimiliki secara bebas tanpa intervensi Negara, karena jika individu diberi kebebasan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah tanpa ada intervensi dari Negara akan terjadi praktek akumulasi tanah tanpa batas yang berkembang menjadi monopoli penguasaan tanah pada segelintir orang dan ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah, dengan demikian kebebasan individu dikurangi dan dimasukkan unsur kebersamaan ke dalam hak individu. Jadi dalam hak individu ada hak kebersamaan. Inilah yang disebut tanah mempunyai fungsi sosial, berarti setiap hak atas tanah pada seseorang (kelompok) tidak dibenarkan semata-mata dipergunakan demi kepentingan pribadi (kelompok) tersebut apalagi sampai merugikan masyarakat dengan perkataan lain penggunaannya harus bermanfaat bagi kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan obyek perkara dalam perkara ini yaitu berupa tanah yang berfungsi sebagai sumber air untuk digunakan irigasi / pengairan sawah-sawah masyarakat sekitarnya, adanya kolam pemandian (kolam renang) sebagai fasilitas umum dan

/ sebagai

sebagai sumber air bersih / air minum bagi masyarakat Padang Panjang yang dikuasai oleh Tergugat I dan dikelola oleh Tergugat II dikaitkan dengan bukti T.1 sampai dengan T.4 dan berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara "Lubuk Mata Kucing" yang dulunya milik kaum Penggugat berdasarkan bukti P.5 dan P.8 oleh karena untuk kepentingan umum (masyarakat) sejak jaman Belanda sampai sekarang sudah ± 100 tahun, tidak dikuasai oleh kaum Penggugat dan telah digunakan untuk kepentingan umum, maka tanah (obyek perkara) tersebut telah dibebaskan dan menjadi tanah Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara adalah tanah Negara, maka bukti P.5 dari Kerapatan Adat Nagari yang menyatakan bahwa obyek perkara / sengketa (Lubuk Mata Kucing) adalah milik kaum Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat yang lainnya yaitu bukti P.3 dan bukti P.4 (keduanya sertifikat hak milik) di dalam sertifikat menyebutkan bahwa tanah dalam sertifikat batasnya menunjuk / menyebut " **pemandian lubuk mata kucing** " dan bukan menyebut "tanah kaum Penggugat (Amir Hamzah)", hal ini sesuai pula dengan bukti T.5 yakni perjanjian sewa menyewa tanah antara Abdoellah Gelar Datoek Pandoeko Radjo Suku Sikumbang, menyewakan tanah yang berbatasan dengan "Permandian Lubuk Mata Kucing" kepada Ooba Masao pada tahun 2604 (penanggalan / tahun Jepang) dan bukti T.6 perjanjian sewa menyewa tanah yang berbatasan dengan Pemandian Lubuk Mata Kucing dan T.7 berupa gambar tanah yang disewakan oleh Ooba Masao dari Abdoellah Gelar Datoek Pandoeko Radjo Suku Sikumbang, semuanya menegaskan bahwa batas-batas yang menyebut "**lubuk mata kucing**" berarti Lubuk Mata Kucing tersebut bukan dimiliki suatu kaum (Penggugat) ;

/ Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan peralihan obyek, perkara setelah Indonesia Merdeka adalah kepada Negara (Tergugat I), sehingga perbuatan para Tergugat menguasai obyek perkara bukanlah suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya dan bukti-bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka kepada pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari : **Selasa, tanggal 13 Desember 2011**, oleh kami **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.**, dan **DWI SUGIANTO, S.H.**,

/ masing-

masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, tanggal 27 Desember 2011** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **WITRIDAYANTI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat beserta Kuasa Tergugat I dan II serta Tergugat III ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

h.d.

h.d.

1. SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H. TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.
2. DWI SUGIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

h.d.

WITRIDAYANTI

Biaya-Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 340.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp. 300.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	<i>Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).</i>

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat (RONI SAPUTRA, SH) pada hari SELASA tanggal 03 JANUARI 2012.-



AKIL PANITERA,

KARSON TANAMAL, SH.MH

NIP.196008021990031002

Biaya-biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. Leges.....Rp. 19.500,-
- J u m l a h Rp. 25.500,-(Dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)